

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN RESTITUSI BAGI
HAK ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN
SEKSUAL**

TESIS

JUNIADI PURBA
NPM: 2220010069



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : JUNIADI PURBA
NPM : 2220010069
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PEMBERIAN RESTITUSI BAGI HAK ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL**



Pengesahan Tesis

Medan, 12 September 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, corresponding to Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.

A handwritten signature in black ink, corresponding to Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., MH.Hum.

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum — Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., MH.Hum

UMSU

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Unggu | Cerdas | Terpercaya

A handwritten signature in black ink, corresponding to Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.

A handwritten signature in black ink, corresponding to Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN RESTITUSI BAGI HAK ANAK KORBAN
TINDAK KEKERASAN SEKSUAL**

JUNIADI PURBA
NPM : 2220010069

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, 12 September 2024”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**
Ketua

1.

2. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**
Sekretaris

2.

3. **Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.H**
Anggota

3.

PERNYATAAN

IMPLEMENTASI PEMBERIAN RESTITUSI BAGI HAK ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, September 2024
Penulis,



JUNIADI PURBA
NPM: 2220010069

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBERIAN RESTITUSI BAGI HAK ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

JUNIADI PURBA

NPM: 2220010069

Anak menjadi korban kekerasan seksual tidak dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin. Anak laki-laki maupun anak perempuan berpotensi menjadi korban dan sasaran dari kejahatan seksual yang berkembang di masyarakat. Namun jumlah anak yang menjadi korban kejahatan seksual biasanya lebih dominan anak perempuan karena anak perempuan lebih lemah, lebih tergantung, lebih mudah dikuasai dan diancam oleh pelaku kejahatan. Begitu banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak, membuat pemerintah harus dengan sigap mengatasi berbagai kasus yang terjadi, salah satunya yaitu adanya Perlindungan bagi Anak. Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. implementasi pemberian restitusi bagi hak anak korban tindak kekerasan seksual sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan restitusi juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Peraturan tentang restitusi ini dibuat agar memudahkan anak korban untuk meminta ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan seksual. Tolak ukur untuk menghitung ganti kerugian secara materiil maupun secara immateriil, sehingga belum memenuhi jaminan terhadap hak-hak anak. Hambatan pemberian restitusi bagi hak anak korban tindak kekerasan seksual pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual belum pernah diterapkan dikarenakan masih banyaknya kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum. Kendala tersebut berupa kurangnya pengetahuan korban tentang hak restitusi tersebut yang mengakibatkan keluarga dan ahli waris membiarkan korban setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Kendala selanjutnya menurut aparat penegak hukum jika restitusi tersebut diterapkan belum tentu restitusi tersebut dapat dipenuhi oleh pelaku dikarenakan rata-rata pelaku tindak pidana kekerasan seksual seorang yang dari segi ekonominya menengah ke bawah. Formulasi yang ideal pemberian bagi hak anak korban tindak kekerasan seksual Kejaksaan memiliki peran penting dalam melakukan pelaksanaan eksekusi restitusi sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa terdakwa yang tidak memenuhi pelaksanaan pembayaran restitusi maka Jaksa akan melaksanakan pelelangan terhadap harta tersebut dan apabila harta terdakwa tidak mencukupi dengan jumlah restitusi yang telah diputuskan oleh Pengadilan pembayaran kompensasi tersebut dibayarkan melalui dana bantuan korban.

Kata kunci : *Implementasi; Restitusi; Kekerasan.*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PROVIDING RESTITUTION FOR THE RIGHTS OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE

JUNIADI PURBA
NPM: 2220010069

Children becoming victims of sexual violence are not limited by gender differences. Boys and girls have the potential to become victims and targets of sexual crimes that develop in society. However, the number of children who are victims of sexual crimes is usually predominantly girls because girls are weaker, more dependent, and more easily controlled and threatened by the perpetrators of the crime. There are so many cases of sexual crimes that occur against children, forcing the government to swiftly deal with the various cases that occur, one of which is the provision of protection for children. The research method explains the entire series of activities that will be carried out in order to answer the main problem or to prove the assumptions put forward to answer the main research problem and prove the assumptions must be supported by field facts and research results. The implementation of providing restitution for the rights of child victims of sexual violence has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the regulation of the mechanism for implementing restitution has also been regulated in Government Regulation Number 43 of 2017. This regulation regarding restitution was created to make it easier for child victims to request compensation from perpetrators of crimes of sexual violence. The benchmark for calculating material and immaterial compensation is that it does not fulfill the guarantee of children's rights. Barriers to providing restitution for the rights of children victims of sexual violence. Fulfilling the rights of restitution for children victims of sexual violence has never been implemented because there are still many obstacles experienced by law enforcement officials. This obstacle is in the form of the victim's lack of knowledge about the right to restitution which results in the family and heirs abandoning the victim after the crime occurred. The next obstacle according to law enforcement officials is that if restitution is implemented, it is not certain that the restitution can be fulfilled by the perpetrator because on average the perpetrator of a crime of sexual violence is a person from a lower to middle economic perspective. The ideal formulation of providing the rights of children who are victims of sexual violence. The Prosecutor's Office has an important role in carrying out the execution of restitution as regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. The law explains that if a defendant does not comply with the payment of restitution, the prosecutor will carry out an auction of the assets and if the defendant's assets are insufficient for the amount of restitution that has been decided by the court, the compensation payment will be paid through the victim assistance fund.

Keywords: Implementation; Restitution; Violence.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **IMPLEMENTASI PEMBERIAN RESTITUSI BAGI HAK ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Pembimbing I.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

11. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, September 2024

Penulis

JUNIADI PURBA
NPM: 2220010069

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	16
1. Kerangka Teori Penelitian.....	16
2. Konseptual Penelitian.....	45
G. Metode Penelitian.....	46
1. Jenis Penelitian.....	47
2. Pendekatan Penelitian.	47
3. Sifat Penelitian.	48
4. Sumber Data.....	49
5. Alat Pengumpulan Data	50
6. Analisi Data.....	51
BAB II IMPLEMENTASI PEMBERIAN RESTITUSI BAGI HAK	
 ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL	52

A. Penerapan Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	52
B. Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	65
C. Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	71
D. Standar Operasional Prosedur Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana.....	74

BAB III HAMBATAN PEMBERIAN RESTITUSI BAGI HAK ANAK

KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL 80

A. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.....	80
B. Upaya Penegak Hukum Dalam Memenuhi Hak Restitusi Terhadap Anak.....	82
C. Kendala Dalam Memfasilitasi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Mendapatkan Restitusi.....	90
D. Sanksi Restitusi Tidak Dilaksanakan Oleh Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	93

BAB IV FORMULASI YANG IDEAL PEMBERIAN BAGI HAK

ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL 99

A. Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban.....	99
B. Proses Eksekusi Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	104

C. Implementasi Penjatuhan Restitusi Terhadap Anak Korban	
Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri.....	124
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA.....	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari pengaruh sosial maupun lingkungan dimana tinggal tumbuh dan berkembang. Pengaruh lingkungan itu bisa saja mulai dari hal yang positif sampai ke hal yang negatif sekalipun, secara alamiahnya anak dalam proses perkembangan memiliki kecenderungan rasa ingin tahu yang lebih tinggi lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita sering kali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum ataupun berhadapan dengan hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai pelaku tindak pidana.¹

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak selalu menjadi korban kejahatan, namun pada kenyataan sekalipun telah diatur di dalam undang-undang yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau disebut (UU perlindungan anak) dijelaskan bahwa suatu perlindungan bagi anak merupakan segala kegiatan dalam upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

¹ Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Bentuk perlindungan kejahatan terhadap anak belumlah maksimal, dimana undang-undang ini hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan, sementara hak anak sebagai korban belum ada pengaturannya di dalam undang-undang tersebut. Bentuk perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perlindungan setelah terjadinya tindak pidana, yang menimbulkan efek atau dampak langsung kepada korban, salah satu diantaranya adalah pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada korban.³

Perlindungan yang tidak maksimal tidak hanya pada proses penegakan hukum oleh kepolisian serta instansi pemerintah yang lain, namun juga pada setelah pelaku kejahatan pada anak dikenai hukuman atau telah melewati proses litigasi dalam pengadilan, korban (*victim*) cenderung diabaikan. Hal ini menandakan bahwa tidak ada upaya serius yang dapat dilakukan untuk lebih menekankan perhatian terhadap korban yang berstatus sebagai anak.⁴

Melindungi kepentingan anak maka berbagai upaya dapat dilakukan secara *preventif* antara lain dengan mengawal peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana amanat Pasal 3 UU Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

² Wijaya, Andika dan Dida Peace Ananta, (2016), *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 34.

³ *Ibid*, hlm 35.

⁴ Kurniawan, M. A., Eddy, T., & Mansar, A. (2023, March). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 89-98).

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan kesejahteraan anak.⁵

Salah satu bentuk peraturan perundangan yang mengatur tentang pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada anak sebagai korban kejahatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan *restitusi* bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2017, sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Pasal 71 D ayat 2 UU Perlindungan Anak, yang diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum disamping kepastian hukumnya bagi anak sebagai korban tindak pidana untuk menuntut haknya di persidangan.⁶

Lahirnya peraturan pemerintah ini akan membawa pembaruan dalam hukum pidana nasional mengenai pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada anak sebagai korban kejahatan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat melalui perubahan dari hukum pidana tersebut (*law as a tool sosial engineering*) sebagaimana yang disampaikan oleh *Roscoe Pound*.⁷

Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga bagian Pembukaan, mengamanatkan pada pemerintah dan setiap warga negara Indonesia untuk ikut serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, penggalan kalimat dalam Pembukaan

⁵ Yulia, Rena, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 78.

⁶ *Ibid*, hlm 79.

⁷ *Ibid*, hlm 80.

tersebut jelas sekali menuntut pemerintah dan setiap warga negara untuk menjamin dan melindungi anak dari hal-hal yang dapat menghambat kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak mengingat peran anak dimasa depan adalah sebagai penerus generasi bangsa yang wajib untuk dicerdaskan agar kelak dapat memajukan kehidupan bangsa.⁸

Salah satu hal yang paling menghambat keberlangsungan hidup serta perkembangan anak adalah menjadikan anak sebagai korban tindak pidana hanya demi keuntungan yang tidak sebanding dengan harkat dan martabat anak. Yang dimaksud anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok, orang/lembaga/negara.⁹

Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial, akibat perbuatan jahat (tindak Pidana menurut KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban.¹⁰ Permasalahannya sekarang adalah apakah kita sudah mempunyai penjamin pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban yang dituangkan dalam peraturan-peraturan (organisasi swasta/pemerintah) dan undang-undang tertentu, dan apabila sudah ada, maka apakah hal ini sudah

⁸ Arif Gosita, (2004), *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT Bhuana IlmuPopuler, Jakarta Barat, hlm 259

⁹ *Ibid*, hlm 260.

¹⁰ Bambang Waluyo, (2012), *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 74.

diketahui secara merata, dan dijamin pelaksanaannya, sehingga yang berkepentingan dapat menuntut haknya secara wajar.¹¹

Hak-hak korban sebagaimana yang disebut sebelumnya, menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principal Of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB, sebagai hasil dari The Servant United Nation Conggreson the Prevention of Crime and Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.¹²

Deklarasi PBB dirumuskan salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu restitusi. Berdasarkan *Declaration of Basic Principal Of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power* yang dimaksud dengan restitusi adalah pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban-korban, keluarga-keluarga atau orang yang bergantung kepada korban. Penggantian kerugian seperti itu termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian yang diderita dan pemulihan hak-hak. Sedangkan dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam

¹¹ Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 54.

¹² *Ibid*, hlm 55.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau disebut (UU LPSK) restitusi dirumuskan sebagai: “Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”.¹³

Selain diatur dalam UU LPSK, hak restitusi khususnya bagi anak sebagai korban tindak pidana secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Pembentukan pengaturan mengenai hak restitusi terhadap anak ini merupakan terobosan baru yang dilakukan Pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya untuk lebih menghidupkan nuansa keadilan di tanah air serta sebagai wujud perlindungan negara pada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana.¹⁴

Sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar berbagai macam kriminalitas yang terjadi dengan korban anak-anak, baik kriminalitas yang dilakukan oleh orang lain maupun orangtuanya sendiri. Beberapa kriminalitas yang terjadi dengan korban anak diantaranya merupakan perdagangan anak, penelantaran, pembunuhan serta kekerasan terhadap anak. Anak memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan. Beberapa kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Padahal sejatinya orang tua harus melindungi, menjaga dan merawat anak dengan sebaik-baiknya.¹⁵

¹³ *Ibid*, hlm 56.

¹⁴ Harefa, Beniharmoni, (2016), *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Ctk. Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, hlm 45.

¹⁵ Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

Anak menjadi korban kekerasan seksual tidak dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin. Anak laki-laki maupun anak perempuan berpotensi menjadi korban dan sasaran dari kejahatan seksual yang berkembang di masyarakat. Namun jumlah anak yang menjadi korban kejahatan seksual biasanya lebih dominan anak perempuan karena anak perempuan lebih lemah, lebih tergantung, lebih mudah dikuasai dan diancam oleh pelaku kejahatan. Begitu banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak, membuat pemerintah harus dengan sigap mengatasi berbagai kasus yang terjadi, salah satunya yaitu adanya Perlindungan bagi Anak.¹⁶

Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Berbagai macam perlindungan terhadap anak diwujudkan dalam berbagai macam undang-undang. Beberapa diantaranya yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁷

¹⁶ Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20-28.

¹⁷ Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 40

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak rentan sekali menjadi korban kejahatan seksual, padahal dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan mendapatkan restitusi. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana, restitusi dipandang sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hak restitusi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dengan pelaku, dalam konteks ini yaitu pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.¹⁹

Korban kejahatan kurang mendapat keberpihakan dan rasa keadilan, justru tidak seimbang dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama

¹⁸ Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). *Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana*. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(1), 76-92.

¹⁹ *Op cit*, hlm 43.

sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.²⁰

Bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup semua aspek yang timbul akibat dari suatu kejahatan. Dengan restitusi maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga. Dalam praktiknya hampir di banyak negara konsep restitusi ini diberikan dan dikembangkan kepada setiap korban kejahatan. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bertanggung jawab.²¹

Ganti kerugian yang dimaksud seperti Pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya-biaya yang timbul akibat suatu tindak pidana, hak-hak pemulihan terhadap korban. Negara memberikan ruang kepada korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya dan mendapatkan ganti rugi dengan mengeluarkan aturan terkait dengan restitusi yang dinormakan dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.²²

Meskipun hak restitusi belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang, namun dalam berbagai aturan hukum sudah diatur tentang hak restitusi ini meliputi KUHAP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁰ Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23- 24.

²¹ *Ibid*, hlm 25.

²² *Ibid*, hlm 26.

yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²³

Kejahatan seksual seperti halnya persetubuhan yang dilakukan pada anak tentunya akan berdampak pada psikologis anak tersebut. Dampak psikologis pada anak dapat berupa gangguan keadaan mental dan keadaan emosi anak. Gangguan keadaan mental pada anak di antaranya mengalami halusinasi, obsesi, delusi dan trauma. Sementara gangguan keadaan emosi pada anak di antaranya anak sering merasa sedih, tegang dan girang berlebihan.²⁴

Oleh karena dampaknya yang cukup berat, maka sudah selayaknya anak korban kejahatan seksual mendapat perlindungan hukum. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual seperti halnya persetubuhan adalah dengan mendapatkan restitusi. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana, restitusi dipandang sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hak restitusi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara

²³ Elvi Zahara Lubis, (2017), "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9 No. 2, hlm. 142.

²⁴ Siti Sundari, (2005), *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 72-73.

korban dengan pelaku, dalam konteks ini yaitu pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.²⁵

Bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup semua aspek yang timbul akibat dari suatu kejahatan. Dengan restitusi maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga. Dalam praktiknya hampir di banyak negara konsep restitusi ini diberikan dan dikembangkan kepada setiap korban kejahatan. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bertanggungjawab. Ganti kerugian yang dimaksud seperti pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya-biaya yang timbul akibat suatu tindak pidana, hak-hak pemulihan terhadap korban.²⁶

Selain soal ketiadaan upaya paksa, juga tidak ada kewajiban bagi JPU yang mengharuskan memasukkan restitusi dalam tuntutanannya. Oleh karena tidak ada kewajiban, maka sedikit sekali JPU yang bersedia memasukkan restitusi dalam tuntutanannya, atau ketika jaksa memasukkan restitusi namun tidak dikabulkan oleh hakim. Ini semua disebabkan oleh aturan yang tidak konsisten dalam mengatur tentang restitusi, apakah sebagai sebuah sanksi pidana yang diwajibkan atau hanya sebuah pilihan yang sifatnya “*non obligation*”.²⁷

²⁵ *Ibid*, hlm 75.

²⁶ *Ibid*, hlm 76.

²⁷ *Ibid*, hlm 77.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis ini yang diberi judul "**Implementasi Pemberian Restitusi Bagi Hak Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat diambil dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi pemberian restitusi bagi hak anak korban tindak kekerasan seksual?
2. Apa yang menjadi hambatan pemberian restitusi bagi hak anak korban tindak kekerasan seksual?
3. Bagaimana formulasi yang ideal pemberian bagi hak anak korban tindak kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi pemberian restitusi bagi hak anak korban tindak kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan pemberian restitusi bagi hak anak korban tindak kekerasan seksual.
3. Untuk menganalisis formulasi yang ideal pemberian bagi hak anak korban tindak kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada para pihak, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah :

a. Secara teoritis,

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai penanganan kasus tindak pidana terhadap anak, khususnya terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak kekerasan seksual.

b. Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan aparat penegak hukum khususnya penegakan terhadap tindak pidana pencurian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang peranan aparat penegak hukum sebagai institusi yang diharapkan berada pada garda terdepan dalam pemberian bagi anak korban tindak kekerasan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Untuk melihat apakah ada penelitian yang sama dengan penulis lakukan, atau untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan orisinil atau tidak maka diperlukan untuk melihat penelitian lain yang dengan tema yang sama. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka ada beberapa tesis yang terkait dengan “Implementasi Pemberian Restitusi Bagi Hak Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual”, yakni:

1. Nama Setianingrum H, NIM 14410154, dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sleman, Universitas Islam Indonesia, Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari tahap penyidikan hingga tahap penuntutan?; dan Apakah ada faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual? Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di wilayah hukum Sleman berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 dalam hal penyampaian informasi yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum sudah disampaikan dengan baik namun hingga sampai saat ini, belum pernah ada pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017, hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, diantaranya yaitu faktor Teknis dan Faktor Non Teknis. Berdasarkan penelitian kendala-kendala yang terjadi dikarenakan kurangnya sarana untuk perincian biaya restitusi, ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2017 yang kurang jelas serta kemauan para korban untuk tidak mengajukan permohonan restitusi. Fokus penelitian ini, ada pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.²⁸

2. Nama Dahlia Cornelia Agatha, NIM : 1902190077 dengan judul Kebijakan Kriminal Tentang Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Kajian Falsafah Pidanaan Dalam Penegakan Keadilan Berdasarkan Pancasila). Kasus kekerasan seksual kepada anak sudah terjadi sejak dahulu jauh sebelum kejahatan ini dikriminalisasi. Anak sebagai korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi korban tetapi telah mengalami viktimisasi dan mengalami kerugian secara fisik, moral maupun material (harta benda). Untuk itulah sangat dibutuhkan restitusi. Restitusi adalah pengantian atau pembayaran atas kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku melalui putusan pengadilan. Pemberian restitusi ini didasarkan atas kerugian yang dialami oleh korban ataupun ahli warusnya baik materiil dan atau imateriil. Dalam Pasal 71D ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 anak sebagai korban dapat mengajukan permohonan restitusi. Namun pemenuhan restitusi masih didasarkan oleh kemampuan pelaku. Restitusi bagi anak korban kekerasan seksual ini merupakan salah satu bentuk penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban tetapi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual masih belum maksimal dikarenakan beberapa hal diantaranya anak sebagai korban kekerasan seksual belum mengetahui hak yang dapat diperolehnya

²⁸ Setianingrum, H. (2018). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sleman*.

dan juga pelaku sering kali memilih tidak membayar restitusi. Metodologi yang diterapkan dalam Penelitian Hukum ini adalah kajian metode penelitian yuridis normatif kualitatif. Pancasila sebagai hukum tertinggi terus mendasari pembentukan perundang-undangan demi tercapainya keadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan hak restitusi sebagai upaya untuk mencapai keadilan berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar moral dan norma dalam kehidupan serta sebagai tolak ukur tentang baik dan buruk serta benar salah dalam sikap, perbuatan dan tingkah laku.²⁹

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah *triadism law theory* yang meliputi pemahaman atas nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).³⁰ Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan karena

²⁹ Dahlia, C. A. (2022). *Kebijakan Kriminal Tentang Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Kajian Falsafah Pemidanaan Dalam Penegakan Keadilan Berdasarkan Pancasila)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

³⁰ Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang, hlm. 48

tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum.³¹

Pelaksanaan atau praktik hukum yang ada, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengkaji hal tersebut perlu diketengahkan perbandingan konsep *triadism law theory* dari Gustav Radbruch gagasan hukum didefinisikan melalui tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (filosofis), nilai kemamfaatan hukum (sosiologis), dan nilai kepastian hukum (*dokmatic*).³²

A. Teori Perlindungan Hukum

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum.³³

³¹ *Ibid*, hlm 49.

³² Widhi Handoko, <http://widhihandoko.com/content/uploads/2016/04/Menghadapidinamika.pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

³³ Mangesti, Yovita A. & Bernard L. Tanya, (2014), *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 89.

Hubungan hukum antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. “Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum”.³⁴

Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum”. Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.³⁵

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, di samping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan di bawah, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subyek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa:³⁶

³⁴ Ridwan HR,(2002), *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 210.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, (1996), *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 140.

³⁶ *Ibid*, hlm 141.

“Doel van het rechts is een vreedzame ordering van samenleving. Het recht wil de vrede...den vrede onder de mensen bewaart het recht door bepaalde menselijke belangen (materiele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen benaling te beschermen” (tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun ideil), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya). Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subyek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁷

Phillipus M. Hadjon juga memberikan definisi perlindungan hukum sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk

³⁷ Phillipus M. Hadjon, (1998), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hlm. 29.

perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁸

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.³⁹ Fitzgerald berpendapat lain, ia menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁴⁰

Perlindungan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memedulikan latar belakangnya. Jadi dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh sub sistem peradilan pidana terpadu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, hakim dan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis

³⁸ Edi Setiadi dan Kristian, (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hlm. 273.

³⁹ Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 53.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 54.

maupun secara fisik kepada setiap orang yang masuk dalam sistem peradilan pidana.⁴¹

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi. Setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum juga akan memberikan perlindungan terhadap setia hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang telah diatur oleh hukum itu sendiri.⁴²

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.⁴³

B. Teori Victimologi

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang

⁴¹ Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit.*, hlm. 277-278.

⁴² Mansar, A. (2023). [Turnitin Jurnal] *_Legal Aid is the State's Responsibility and the Rights of Children in Conflict with. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.*

⁴³ Amrullah, Salam, (2020), "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*", *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan*, Vol. 3 No. 1.

mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.⁴⁴

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi/ilmu pengetahuan. Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, *viktimologi* hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan.⁴⁵

Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*. Menurut J.E.Sahetapy pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Viktimologi memberikan pengertian yang

⁴⁴ Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 43.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 44.

lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.⁴⁶

Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.⁴⁷

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip Bambang Waluyo, *Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah :⁴⁸

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

⁴⁶ J.E. Sahetapy, (1995), *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, hlm 158.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 159.

⁴⁸ Arif Gosita, (2003), *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm 228.

Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut :⁴⁹

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.⁵⁰

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang

⁴⁹ Muhadar, (2006), *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm 22.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 23.

memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.⁵¹

C. Teori Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.⁵²

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.⁵³

Menurut Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam

⁵¹ *Ibid*, hlm 24.

⁵² Widiyanti, N., & Waskita, Y. (2017). *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 27.

⁵³ *Ibid*, hlm 28.

kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.⁵⁴

Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.⁵⁵

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁵⁶

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Dalam usaha menanggulangi Kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:⁵⁷

1. *Pre-Emtif*

⁵⁴ *Ibid*, hlm 29.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 35.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.

⁵⁷ Dominikus Rate, *op cit*, hlm 30-31.

Tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal, yakni fakto-faktor yang memungkinkan atau belum terjadi kerusakan atau terjadinya atau upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *preemptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. *Preventif*

Upaya-upaya *Preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana atau dalam upaya *preventif* ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya, Dalam upaya ini adalah tindakan nyata yang bertujuan mencegah.

3. *Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum, Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa

perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.⁵⁸

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.⁵⁹

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan bermoral, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) dan di masa

⁵⁸ Simanjuntak B dan Chairil Ali, (1989), *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: Trasi, hal. 399.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 400.

depan. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan masyarakat yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.⁶⁰

Sebagai generasi penerus, anak mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara di masa mendatang. Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*). Perlindungan hukum terhadap anak juga bermaksud melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak adalah “segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat”.⁶¹

Perlindungan terhadap anak dapat diartikan “memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi anak dari segala gangguan, ancaman dan hambatan apapun yang dapat memberikan kerugian, ketakutan, baik di dalam

⁶⁰ Beniharmoni Harefa,(2016), *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Ctk. Kesatu, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 1.

⁶¹ Maidin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 33.

lingkungan tempatnya tinggal maupun dalam lingkungan keluarganya, melalui didikan dari orang tua dan meluangkan waktu untuk anak tersebut untuk mengajari, mengajak bermain atau lainnya yang dapat membuat seorang anak tidak bosan dan jenuh”.⁶²

Hak anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak antara lain hak berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman yang sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial, selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, (kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan), ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal yang tersebut dengan hukuman, hak untuk diasuh orangtuanya sendiri kecuali apabila terdapat aturan hukum yang meniadakannya, anak yang menjadi korban berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya.⁶³

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁶² Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, (2019), “*Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28 No. 2, hlm. 153.

⁶³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, (2016), *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 89.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁶⁴

Cara yang dapat diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terdiri dalam beberapa kategori yaitu materiil ataupun immateriil. Di Indonesia bentuk perlindungan anak terdiri dari beberapa lembaga yang dikhususkan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang dalam memberikan bantuan hukum dan upaya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, dan Lembaga Pendampingan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.⁶⁵

Korban (anak) berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaan yang diterimanya sesuai dengan kemampuan dari pelaku berdasarkan keterlibatan pelaku dalam melakukan penyimpangan. Selain mendapatkan restitusi atau kompensasi seorang anak (korban) juga berhak mendapatkan rehabilitasi, serta mendapatkan perlindungan dari ancaman yang diberikan oleh pelaku kepada korban jika korban memberikan keterangan dan menjadi saksi dimuka persidangan. Korban juga berhak mendapatkan bantuan hukum serta pendampingan oleh Lembaga yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan

⁶⁴ Ruspian, R., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID. SUS/2018)*. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 233-255.

⁶⁵ Sapti Prihatmini, dkk., (2019), "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual", *Rechtidee*, Vol. 14 No. 1.

mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di setiap pengadilan dan dapat melakukan upaya hukum.⁶⁶

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah “anak yang belum berusia 18 tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak.⁶⁷

Wawancara dengan RONALDUS JHOLI MANGATUR selaku pendamping rehabsos Kabupaten Karo, anak korban mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercaya oleh anak tersebut untuk mendampinginya. Anak korban juga berhak atas:⁶⁸

- a) Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga.
- b) Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial.

⁶⁶ Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Ctk. Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 90.

⁶⁷ Abu Huraerah, (2012), *Kekerasan Terhadap Anak*, Ctk. Pertama, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm 78.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 79.

Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.⁶⁹

Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan “bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum. Perlindungan korban terdiri dari dua sifat yang pertama bersifat abstrak (tidak langsung) dan yang kedua bersifat konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).⁷⁰

Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa

⁶⁹ *Ibid*, hlm 80.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 82.

atau bersifat materi maupun non-materi”.⁷¹ Perlindungan khusus bagi anak korban dari tindak pidana kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:⁷²

- a) Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial pada anak;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan;
- d) Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan disidang pengadilan.”

Selain perlindungan khusus yang sudah disebutkan diatas, anak yang menjadi korban tindak pidana juga mempunyai hak-hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak-hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Yang memiliki hak untuk mengajukan restitusi ke pengadilan ialah:⁷³

- a) “Anak sebagai korban yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau secara seksual;
- b) Anak sebagai korban tindak pidana pornografi;
- c) Anak sebagai korban tindak pidana penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;

⁷¹ Salam Amrullah, (2020), “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*”, Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 59-60.

⁷² *Op cit*, hlm 65.

⁷³ Lies Sulistani, (2011), *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, hlm 65.

- d) Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik dan atau psikis;
- e) Anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual.”

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Suatu jaminan perlindungan terhadap anak harus tetap memperhatikan asas-asas serta tujuan perlindungan anak.⁷⁴

Perlindungan pada anak sangatlah termasuk perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan. Oleh karena itu hak-hak anak di atas menjadi sangatlah penting untuk dilindungi, terutama bagi anak korban kejahatan seksual. Rasa traumatis yang diderita oleh korban tidak akan menghilang hanya karena di hukumnya seorang pelaku kejahatan seksual. Oleh karena itu adanya hak korban untuk meminta restitusi kepada pelaku sangatlah penting. Karena hak restitusi inilah yang dapat memulihkan rasa trauma yang diderita oleh anak korban kejahatan seksual.⁷⁵

2. Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Pemenuhan hak dan

⁷⁴ Muda, I., Miroharjo, D., & Affan, I. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)*. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 527-547.

⁷⁵ *Op cit*, hlm 67.

pelaksana kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya terpenuhinya hak-hak korban meskipun dalam melaksanakannya juga harus diimbangi kewajiban-kewajiban yang ada.⁷⁶

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, treatment of offenders, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan.⁷⁷

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah “hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam

⁷⁶ Angger Sigit dan Fuandy, (2015), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm 35.

⁷⁷ C. Maya Indah S, (2014), *Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana), hlm. 96.

yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia”.⁷⁸

Salah satu hak korban dari tindak pidana yang harus dipenuhi adalah hak restitusi. Restitusi adalah “ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Secara teoritis dalam hukum pidana, restitusi diartikan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi korban pada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian yang diakibatkan adanya suatu kejahatan yang dialami.⁷⁹

Restitusi juga menerapkan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*), yaitu bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan itu terjadi meskipun korban kejahatan tersebut belum tentu bisa kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa aspek yang ditimbulkan kepada korban akibat dari suatu tindak pidana harus dipulihkan selengkap mungkin. Dengan restitusi, kebebasan korban dapat dipulihkan, korban juga mendapatkan hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, dan kembali ke tempat tinggalnya.⁸⁰

⁷⁸ Bambang Waluyo, (2012), *Victimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.

⁷⁹ Sapti Prihatmini, dkk, Op.Cit, hlm 103.

⁸⁰ Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45 No. 1, 2016, hlm. 55.

Menurut Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa restitusi adalah “Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.”⁸¹

Restitusi diartikan sebagai “tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban”. Pelaku kejahatan memberikan restitusi kepada korbannya. Pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau mencarikan korban suatu pekerjaan baru. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana.⁸²

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam

⁸¹ Made Sadhi Astuti, (2002), *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang, hlm 43.

⁸² Mahrus Ali dan Ari Wibowo, (2018), “*Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*”, *Yuridika*, Vol. 33 No. 2, hlm. 260.

merumuskannya, tergantung status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.⁸³

Menurut Burt Galaway terdapat empat manfaat restitusi, yaitu:⁸⁴

- a) “Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan membolehkan pengadilan untuk mengelak dari menjatuhkan pidana yang berat.
- b) Perintah restitusi membantu memperbaharui kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.
- c) Restitusi sebagai sanksi pidana dan alternatif pidana penjara lebih murah.
- d) Restitusi mampu memberikan kepada korban pemenuhan materi dan kepuasan psikologis”.

Menurut Pasal 7A ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:⁸⁵

- a) Pengembalian harta milik.
- b) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan.
- c) Penggantian biaya penguburan dan uang duka cita.

⁸³ Lies Sulistani, (2011), *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ctk. Kesatu, (Jakarta: Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.)*, hlm. 191-192.

⁸⁴ Mohammad Taufik Makarao, dkk. (2013), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 104.

⁸⁵ *Ibid*, hlm 107.

Pemberian restitusi dan kompensasi korban kejahatan, menurut Stephen Schafer terdapat lima sistem, yaitu:⁸⁶

- a) Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b) Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tapi sifat pidananya (*punitive*) tidak diragukan. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi (*compensatory fine*). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
- d) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

⁸⁶ *Ibid*, hlm 108.

3. Pembayaran Restitusi di Indonesia

Secara teoritis dalam hukum pidana, pembayaran restitusi merupakan upaya untuk merestorasi kondisi korban kepada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian yang diakibatkan adanya suatu kejahatan yang dialami.⁸⁷ Hal di atas berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagai upaya perlindungan terhadap korban kejahatan seksual diatur dalam pasal 71 D Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “korban (anak) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi (ganti rugi) yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan seksual pada anak”.⁸⁸

Pengaturan terkait aturan serta mekanisme pengajuan diatur dalam 2 peraturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pembayaran restitusi yang dimaksud dalam pengertian secara definitif harus sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*), sebab hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan

⁸⁷ Marcus A Asner, (2023), “*Restitution From the Victim Perspective-Recent Developments And Future Trends*” *Federal Sentencing Reporter*, Vol. 26, hlm. 60.

⁸⁸ Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 11.

mungkin korban kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang diderita.⁸⁹

Prinsip ini pun menegaskan bahwa bentuk pemulihan yang hendak dilakukan kepada korban haruslah mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Melalui pembayaran restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana.⁹⁰

Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang telah dinyatakan bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab atau pihak keluarga. Ganti kerugian meliputi pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban seperti halnya biaya berobat dan penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.⁹¹

Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah Indonesia yang diwakili oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama-sama dengan Sekretaris Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian dan Kejaksaan

⁸⁹ *Ibid*, hlm 13.

⁹⁰ *Ibid*, hlm 15.

⁹¹ *Ibid*, hlm 16.

Agung menginisiasi melalui pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait upaya mengurangi beban dari pihak korban atas kerugian materiil dan immateriil yang diterima oleh korban maupun keluarga korban. Regulasi ini merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 71 huruf D ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memperjelas mekanisme dan prosedur pemberian serta permohonan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.⁹²

Terminologi ganti rugi dalam pembayaran restitusi tidak akan lepas dari pembahasan mengenai fungsi adanya ganti rugi dalam KUHAP yang diatur dalam pasal 98 ayat (1), disebutkan bahwa “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut”.⁹³

Namun, pengaturan dalam KUHAP masih terdapat beberapa kekurangan mengenai prosedur pengajuannya yang tidak sederhana disebabkan permohonan ganti kerugian (restitusi) hanya dapat dilakukan melalui gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidana tersebut. Di samping itu, dalam pelaksanaannya melalui mekanisme ini adalah keharusan bagi korban yang menjadi tindak pidana untuk lebih aktif berhubungan dengan penegak hukum terkait proses pengajuan ganti kerugian secara materiil yang

⁹² Sofjan Sastrawidjaja, (1996), *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, hlm 96;

⁹³ *Ibid*, hlm 97.

dalam tugasnya tersebut penuntut umum mengakomodasi kebutuhan hak ganti rugi di muka persidangan.⁹⁴

Namun, apabila permohonan ganti kerugian immateriil diajukan oleh korban, kemudian hakim menyatakan gugatan tersebut tidak diterima (*niet on valijeke*). Menurut Muladi dalam konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana terutama anak yang menjadi korban kejahatan seksual, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Baik dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”.⁹⁵

Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.⁹⁶ Permohonan hak restitusi bagi korban, terdapat dua peraturan pelaksana yang mengatur terkait mekanisme permohonan hak restitusi bagi korban tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, Restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 diartikan bahwa “restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk

⁹⁴ *Ibid*, hlm 98.

⁹⁵ *Ibid*, hlm 99.

⁹⁶ Muladi, (2002), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hlm. 177.

kehilangan atau bentuk penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁹⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lain dari suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan secara lengkap dan detail tentang suatu topik yang akan menjadi pembahasan.

1. Restitusi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya”.
2. Anak Korban Tindak Pidana Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Tindak Pidana.
3. Tindak Pidana adalah yang dimaksud dengan tindak pidana merupakan “Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang dilakukan

⁹⁷ *Ibid, hlm 178.*

oleh orang yang dapat dibebankan hukuman pidana”.⁹⁸ Sedangkan Utrecht mengungkapkan yang dimaksud peristiwa pidana adalah “Suatu peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum”.⁹⁹

4. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data untuk menggali lebih dalam suatu ilmu pengetahuan.¹⁰⁰ Agar penelitian dapat tertata dengan baik dan menjadi penelitian yang sempurna digunakan metode penelitian yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

⁹⁸ Sudarto, (1990), *Hukum Pidana I*, (Semarang; Yayasan Sudarto), hlm. 38-39.

⁹⁹ Utrecht, (1968), *Hukum Pidana I*, (Bandung: Universitas), hlm. 59-60.

¹⁰⁰ Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005) *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul), hlm.18

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰¹ Dalam hal ini peneliti membahas tentang sinkronisasi hukum, sinkronisasi bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundangundangan tertentu itu serasi secara vertikal maupun secara horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.¹⁰²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam hal ini pendekatan

¹⁰¹ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 51.

¹⁰² Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurismetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26.

yang dilakukan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada bahan hukum primer.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan yang digunakan guna melakukan penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum yang terdapat pada bahan hukum sekunder.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sifat penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum dalam bentuk tertulis, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis nomatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan penelitian secara normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- b. Bahan Hukum Sekunder Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.
 - c. Bahan Hukum Tertier Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Peneliti melakukan serangkaian kegiatan dalam pengumpulan data, yang meliputi:

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil data secara langsung dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan responden atau informan. Wawancara bisa memberikan pemahaman mendalam mengenai pengalaman, pandangan, atau pengetahuan individu mengenai topik penelitian.

- b. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau merekam data-data yang ada pada lokasi penelitian yang berkaitan dengan pokok materi yang dibutuhkan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dengan bentuk data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi, teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang bersifat analisis kualitatif. Data tersebut bersifat kualitatif itu diklasifikasi dan di sistematisasi kemudian dianalisis serta disimpulkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

BAB II

IMPLEMENTASI PEMBERIAN RESTITUSI BAGI HAK ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

A. Penerapan Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada tanggal 17 Oktober 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.¹⁰³

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materill dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, meliputi:¹⁰⁴

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

¹⁰³ Rena Yulia, (2013), *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 59

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 60.

- c) Anak yang menjadi korban pornografi;
- d) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- e) Anak korban kekerasan fisik dan/atau
- f) Anak korban kejahatan seksual.

Memfokuskan pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau yang sering disebut dalam penelitian ini yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak biasanya meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin kepada anak, cabul bahkan sampai terjadi pemerkosaan. Korban anak dalam penelitian ini yaitu anak sebagai korban kekerasan seksual menurut Mendelsohn dapat dikategorikan sebagai *The Completely innocent victim*, yaitu korban yang sama sekali tidak bersalah, dimana korban ideal yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka tidak menyadari ketika ia menjadi korban.¹⁰⁵

Teori perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Kasus kekerasan seksual yang secara sadar dilakukan oleh anak dikategorikan sebagai *Proactive Victims* yang merupakan korban yang disebabkan karena peranan korban untuk memicu

¹⁰⁵ Nasution, I., & Mansar, A. (2024). *Filsafat Hukum Sebagai Penegakan Moral Dan Etika Yang Berkarakter*. *Inspiring Law Journal*, 2(1), 106-114.

terjadinya kejahatan. Oleh sebab itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama. Salah satu contohnya yaitu, anak dibawah umur yang berpacaran sampai akhirnya terjadilah perbuatan cabul atau perkosaan yang dilakukan secara sadar dan atas dasar suka sama suka. Pelaku yang melakukan perbuatan cabul ataupun perkosaan terhadap anak, dapat dipidana sesuai dengan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁰⁶

Dimana ancaman hukuman apabila pelaku melanggar ketentuan Pasal tersebut yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Ancaman hukuman dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut semakin meningkat yang pada sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ancaman hukuman paling singkat hanya selama 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).¹⁰⁷

Dengan ditingkatkannya masa hukuman tersebut, diharapkan supaya para pelaku kekerasan seksual jera dan memikirkan kembali akibat perbuatan yang dilakukannya. Semakin maraknya kasus kejahatan yang terjadi terhadap anak, membuat pemerintah melakukan berbagai upaya supaya anak-anak mendapatkan

¹⁰⁶ Wijaya, Andika dan Dida Peace Ananta, *Loc cit*, hlm 109.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 110.

perlindungan serta bantuan hukum. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹¹⁰ Tujuan diterbitkannya PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana ini, pemerintah berharap Restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana dapat berjalan dengan baik.¹⁰⁸

Berkaitan dengan diterbitkannya PP Nomor 43 Tahun 2017, anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2017 yang berupa:¹⁰⁹

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pemberian Restitusi sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitution in integrum*) yaitu suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. setelah diterbitkannya PP Nomor 43 Tahun 2017, korban anak dalam kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sleman belum pernah ada yang mengajukan permohonan

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 111.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 112.

restitusi, beliau juga mengatakan bahwa masih ada beberapa kendala sehingga menghambat terlaksananya pemberian restitusi ini.¹¹⁰

Selama ini pelaku tindak pidana di putus dengan pidana penjara maupun kurungan beserta pembayaran denda. Perkara kekerasan seksual permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban maupun disampaikan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, biasanya pelaku kejahatan hanya dihukum berupa pidana penjara serta pidana denda. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi, belum pernah adanya pengajuan restitusi baik dari pihak korban maupun para pihak yang berkaitan. Maka dari itu belum ada putusan pengadilan di wilayah hukum Sleman yang menyatakan bahwa pelaku dihukum dengan pembayaran restitusi kepada korban.¹¹¹

Pada dasarnya, anak sebagai korban tindak pidana berhak untuk mengajukan restitusi berdasarkan aturan dalam PP Nomor 43 Tahun 2017. Dalam pengajuan permohonan restitusi menurut Pasal 4 PP Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan bahwa:¹¹²

(1) Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban.

(2) Pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

¹¹⁰ KRISTIARSO, K. (2023). *Implementasi Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid. Sus/2022/Pn. Bnr)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹¹¹ Naibaho, Y. H., Eddy, T., & Sahari, A. (2021). Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 149-157.

¹¹² Rena Yulia, *op cit*, hlm 89.

- a. Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana;
 - b. Ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
 - c. Orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.
- (3) Dalam hal pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh Restitusi dapat diajukan oleh lembaga.

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud, diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan, yang ditujukan sebelum putusan pengadilan, melalui tahap: ¹¹³

- a. Penyidikan; atau
- b. Penuntutan.

Pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud, penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya. Permohonan Restitusi paling lama diajukan 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik. Bahwasanya, dari pihak penyidik dalam masa penyidikan, sudah menyampaikan kepada korban bahwa korban berhak untuk mengajukan restitusi, hal itu merupakan sebuah kewajiban bagi seorang penyidik untuk menyampaikan hak yang dapat di peroleh oleh korban. Namun hal tersebut dikembalikan lagi kepada korban apakah ingin mengajukan

¹¹³ *Ibid*, hlm 90.

restitusi atau tidak. Selama ini penyidik belum pernah menerima permohonan restitusi, hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan restitusi sendiri.¹¹⁴

Melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan kepada pihak korban mengenai adanya hak restitusi. Namun pada faktanya masih ada beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan restitusi sendiri terhambat dan belum pernah ada korban yang mengajukan permohonan restitusi. Selain pada tahap penyidikan, permohonan Restitusi juga dapat diajukan pada tahap penuntutan. Wawancara dengan Randa Morgan Tarigan selaku Kasubsi Pratut Kejari Karo pada tahap penuntutan sebagaimana dimaksud, penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan, seperti halnya dalam tahap penyidikan, restitusi diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh Penuntut Umum.¹¹⁵

Bahwa menurut Randa Morgan Tarigan, sulitnya melaksanakan restitusi adalah, dikarenakan sangat sulit untuk menentukan berapa jumlah ganti kerugian immateriil yang diderita korban, kerugian immateriil tersebut sulit untuk diukur nilai nominalnya, serta rata-rata korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah golongan ekonominya menengah ke bawah dan sulitnya pihak

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 91.

¹¹⁵ Hamdani, H., Mansar, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). *Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat. Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 166-171.

korban menjangkau LPSK yang tidak ada di daerah-daerah serta yang membutuhkan biaya operasional untuk membuat permohonan restitusi.

Penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan permohonan Restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti. bahwa dalam tahap penyidikan, penyidik yang menangani kasus tindak pidana terhadap anak telah menyampaikan bahwasanya anak sebagai korban tindak pidana berhak untuk mengajukan permohonan restitusi, namun sampai sekarang belum pernah ada yang mengajukan permohonan restitusi. Untuk melaksanakan PP Nomor 43 Tahun 2017 ini masih menunggu Petunjuk Pelaksana dari pimpinan.¹¹⁶

Korban berhak untuk mengajukan restitusi sesuai dengan aturan yang ada, namun muaranya diterima atau tidaknya restitusi itu tetap pada putusan pengadilan. Sehingga dalam pelaksanaannya apabila restitusi dikabulkan, maka penuntut umum akan segera melaksanakannya atau mengeksekusi, namun apabila tidak dikabulkan oleh hakim, penuntut umum juga tidak dapat mengeksekusinya. Seperti halnya yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 dalam Pasal berikut ini:¹¹⁷

Pasal 19

(1) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memuat pemberian Restitusi kepada Jaksa.

¹¹⁶ Muladi, *loc cit*, hlm 76.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 78.

(2) Jaksa melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian Restitusi.

Pasal 20

Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Penuntut Umum dapat melaksanakan eksekusi restitusi kepada pelaku kejahatan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pelaku dihukum untuk membayar restitusi kepada pihak korban. Dalam hal ini, Jaksa menyampaikan salinan putusan tersebut setelah putusan yang memuat pemberian restitusi berkekuatan hukum tetap kepada pelaku dan pihak korban. Dalam hal ini, bahwa selama proses persidangan berlangsung pihak penuntut umum maupun korban juga belum pernah mengajukan permohonan restitusi. Selain itu, Ita Deny juga mengatakan bahwa apabila restitusi diberitahukan saat proses persidangan dianggap sudah terlambat, dikarenakan dalam pengajuan restitusi sendiri ada jangka waktunya.¹¹⁸

Jangka waktu yang dimaksud yaitu adanya batasan waktu dalam penahanan pelaku serta adanya jangka waktu seperti yang tercantum dalam PP

¹¹⁸ Kurniawan, M. A., Eddy, T., & Mansar, A. (2024). Konsepsi Ganti Kerugian Bagi Anak Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Nilai Keadilan. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(1).

Nomor 43 Tahun 2017 dalam melengkapi syarat-syarat pengajuan permohonan restitusi. Berdasarkan dari data yang diperoleh tersebut, informasi mengenai hak restitusi kepada korban sudah dilaksanakan, beberapa korban juga sudah memahami akan adanya restitusi, namun sampai saat ini pihak korban belum pernah mengajukan permohonan restitusi baik pada saat penyidikan, penuntutan maupun pada saat proses persidangan berlangsung.¹¹⁹

Untuk mengajukan permohonan restitusi, pihak korban harus melengkapi berbagai persyaratan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 PP Nomor 43 Tahun 2017 berikut ini:¹²⁰

Pasal 7

(1) Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat:

- a. Identitas pemohon;
- b. Identitas pelaku;
- c. Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
- d. Uraian kerugian yang diderita; dan
- e. Besaran atau jumlah Restitusi.

(2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:

¹¹⁹ Abu Huraerah, *loc cit*, hlm 131.

¹²⁰ *Ibid*, hlm 132.

- a. Fotokopi identitas Anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bukti kerugian yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. Fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika Anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan
- d. Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam Pasal tersebut yang dimaksud dengan “identitas Anak yang menjadi korban tindak pidana” antara lain dibuktikan dengan akta kelahiran, surat kenal lahir, ijazah, surat baptis dari tokoh agama, kartu identitas anak, surat keterangan temuan Anak dari kepolisian, atau surat keterangan dari kelurahan/kepala desa setempat. Penyidik sudah menyampaikan kepada korban mengenai hak permohonan restitusi yang dapat diajukan, namun hal tersebut dikembalikan lagi kepada pihak korban, di dalam Pasal 8 PP Nomor 43 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pihak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengajukan permohonan Restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik.¹²¹

Dalam waktu 3 (tiga) hari korban harus menyiapkan berbagai persyaratan seperti yang tercantum dalam Pasal 7 PP Nomor 43 Tahun 2017. Selain melengkapi identitas, korban harus mencantumkan apa yang ingin dia ajukan,

¹²¹ Imron Anwari, (2014), *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana)*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 61

berupa kerugian materiil maupun immateriil. Misalnya korban harus melakukan visum, untuk penghitungan biaya yang harus dikeluarkan, mungkin ada datanya, namun kalau untuk penggantian kerugian immateriil berupa tekanan psikis, tekanan batin dan juga penderitaan korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu tidak semudah menghitung kerugian materiil korban.¹²²

Dalam hal ini untuk penghitungan kerugian mmateriil dapat mengajukan perincian penilaian kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya di sebut LPSK. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah keberadaan dari LPSK sendiri yang hanya ada di Jakarta, hal tersebut yang menyulitkan korban untuk mengajukan permohonan restitusi. Bahwa belum terlaksananya permohonan restitusi dimungkinkan karena korban maupun keluarga korban sudah merasa malu, trauma ataupun sakit hati. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana supaya pelakunya itu mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.¹²³

Masalah untuk ganti rugi atau sebagainya dengan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi, mungkin mereka memilih supaya pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Kalau kerugian immateriil kan istilahnya sesuatu yang tidak bisa dinilai, dalam hal ini kan kasus kekerasan seksual yang mana sudah menyangkut

¹²² *Ibid*, hlm 62.

¹²³ Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*. *Journal Recht (JR)*, 1(1).

kedalam harga diri, kehormatan, rasa malu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Hal tersebut juga bisa menjadi trauma sepanjang hidup.¹²⁴

Istilahnya restitusi kebendaan saja, padahal untuk kekerasan seksual kita berfikir bukan hanya kerugian yang berupa materi saja, namun juga harus memikirkan bagaimana supaya mengembalikan psikologi anak atau trauma anak tersebut supaya menerima atau mengikhlaskan dan menjalani takdir hidup seperti itu. Selain beberapa kendala tersebut diatas, menyampaikan bahwa beberapa kendala dalam pelaksanaan restitusi sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2017, yaitu apabila permohonan restitusi yang diajukan oleh korban dikabulkan dalam putusan pengadilan, yang mana menyatakan bahwa terdakwa di hukum untuk membayar restitusi terhadap korban.¹²⁵

Namun yang menjadi permasalahan apabila terdakwa menyatakan tidak bersedia membayar restitusi kepada korban, tidak ada konsekuensi yang diatur dalam PP tersebut. Apakah diganti dengan kurungan, penjara atau alternatif lainnya selain pembayaran restitusi kepada pihak korban. Padahal aturan yang diterbitkan supaya pelaku juga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh korban, namun pada faktanya peraturan yang diterbitkan belum mengatur

¹²⁴ Marlina, S. (2023). *Kebijakan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Doctoral dissertation, Universitas Lampung)*.

¹²⁵ Mansar, A. (2002). *Bantuan Hukum bagi Anak Nakal dalam Lingkungan Wewenang Pengadilan Negeri Kelas 1 A Medan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.

secara lengkap dan jelas konsekuensi yang diberikan apabila pelaku kejahatan tidak bersedia untuk membayar restitusi.¹²⁶

Sifat utama dari adanya restitusi ini bentuknya berupa pertanggungjawaban pembuat terhadap putusan tindakan restitutif yang berkarakteristik pidana di dalam perkara pidana. Menurut pandangan Bambang Poernomo adalah berurusan dengan keseimbangan korban akibat dari perbuatan jahat yang merugikan korban, oleh karena itu dapat disebut kompensasi atas kerugian fisik, moral, harta benda yang diderita pihak korban. Sehingga diharapkan dengan pemberian restitusi ini sedikit meringankan penderitaan korban baik dalam kerugian materiil maupun immateriil, yaitu dengan diterbitkannya PP Nomor 43 Tahun 2017.¹²⁷

B. Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ada beberapa lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan baik berupa pendampingan hukum, psikologi, serta upaya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, lembaga-lembaga tersebut berupa Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak, dan Lembaga Pendampingan yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak hak anak yang telah dijamin merupakan

¹²⁶ Imron Anwari, *op cit*, hlm 85.

¹²⁷ *Ibid*, hlm 86.

bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.¹²⁸

Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki agar anak tersebut tetap hidup, tumbuh, dan berkembang dan agar anak tersebut dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan juga agar anak tersebut mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. (Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014). Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap anak oleh negara terdapat di dalam bagian kedua yang berisi tentang kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah bersama-sama untuk melindungi dan memenuhi hak anak.¹²⁹

Pasal 21 sampai dengan pasal 24 mengatur tentang bagaimana penghormatan terhadap hak anak tanpa ada diskriminasi, membuat kebijakan yang berkaitan dengan anak, mengupayakan kota layak anak, memberikan dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak, dan juga menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Sedangkan didalam pasal 25 mengatur tentang peran dari masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademis, dan pemerhati anak.¹³⁰

¹²⁸ Maidin Gultom, *loc cit*, hlm 94.

¹²⁹ *Ibid*, hlm 95.

¹³⁰ *Ibid*, hlm 95.

Jaminan perlindungan hukum terhadap anak tetap harus memperhatikan asas-asas serta tujuan perlindungan anak tersebut. Anak yang sudah menjadi korban dari suatu tindak pidana berhak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaannya yang sesuai dengan kemampuan pelaku berdasarkan tingkat keterlibatan, partisipasi dan peran pelaku. Jaminan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara substansial telah memenuhi standar perlindungan terhadap anak serta telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Pada 17 Oktober 2017 Pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi baru terkait dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana khususnya terkait tentang restitusi.¹³¹

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tersebut didalamnya terdapat 23 Pasal. Menurut Peraturan Pemerintah ini, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa korban berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang hal tersebut menjadi kewajiban dari pelaku kejahatan seksual terhadap anak.¹³²

¹³¹ *Ibid*, hlm 96.

¹³² Marpaung, L. A., & Togatorop, M. G. U. (2024). *Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2), 364-369.

Pemberian restitusi ini merupakan salah satu bentuk dari upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana. Korban dan keluarganya yang terkena dampak dari suatu kejahatan tindak pidana harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari pelaku tindak pidana tersebut. Ganti kerugian tersebut meliputi pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya yang timbul seperti biaya berobat dan penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.¹³³

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap korban. Peraturan ini berguna untuk memperjelas mekanisme dan prosedur pemberian serta permohonan hak restitusi bagi anak korban dari suatu tindak pidana. Peraturan tentang restitusi ini lebih menekankan mengenai aturan ganti rugi terhadap proses pemulihan bagi anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan seksual. Sebelum adanya restitusi ini, pemerintah kurang memperhatikan proses dari pemenuhan hak restitusi dalam bentuk ganti rugi, yang ganti tersebut diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk dari tanggung jawab karena anak korban sudah mengalami penderitaan.¹³⁴

Peraturan ini juga dapat mempermudah anak sebagai korban dari suatu tindak pidana untuk mengajukan hak restitusi kepada pengadilan dimana hal

¹³³ Ruspian, R., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 250 K/Pid. Sus/2018)*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 233-255.

¹³⁴ Hermawan, D., Sahari, A., & Fauzi, A. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 98-107.

tersebut menjadi tanggung jawab dari pelaku kejahatan. Peraturan ini juga secara khusus sebagai wujud dari perlindungan terhadap korban serta sebagai literasi bagi aparat penegak hukum untuk lebih memikirkan perlindungan terhadap anak pasca terjadinya suatu tindak pidana. Pemerintah serta aparat penegak hukum, sering kali lebih cenderung memilih untuk mengabaikan upaya pemenuhan hak-hak serta perlindungan secara psikis, mental terhadap anak. Dalam PP ini lembaga yang diberikan tugas sekaligus wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain seperti restitusi kepada saksi dan atau korban yaitu lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK).¹³⁵

Menurut Peraturan ini anak yang dapat mengajukan hak restitusinya berdasarkan Pasal 2 angka 2 adalah :¹³⁶

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual;
- c) Anak yang menjadi korban pornografi;
- d) Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;
- e) Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis;
- f) Anak korban kejahatan seksual.

Regulasi produk peraturan perundangan yang mengatur untuk terwujudnya jaminan hak anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual sudah cukup memadai, hanya saja dalam prakteknya selama beliau bertugas di Pengadilan

¹³⁵ Faozi, S. (2009). *Riorientasi Kebijakan Pemidanaan (Pendekatan Filosofis dan Rasionalitas)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 23.

¹³⁶ *Ibid*, hlm 24.

Negeri Pekanbaru pihak Jaksa Penuntut Umum belum pernah melakukan tuntutan terhadap hak restetusi tersebut.¹³⁷

Ketentuan mengenai hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 sangatlah dibutuhkan dalam membantu membayarkan biaya pemulihan korban anak dan memberikan keadilan bagi anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Meskipun penegak hukum, peraturan tentang pemenuhan hak restetusi korban kekerasan seksual telah memadai, tetapi menurut pendapat penulis dalam peraturan tersebut masih terdapat berbagai macam kelemahan yang bisa dijelaskan sebagai berikut:¹³⁸

- a) Dari pihak si korban, dalam aturan ini pihak si korban terlalu banyak dibebankan persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan permohonan hak restitusi. Hal ini tentu sangat menyulitkan untuk anak sebagai korban tindak pidana. Apalagi pihak korban kekerasan seksual umumnya adalah masyarakat biasa yang awam jika berhadapan dengan hukum. Diantara syarat-syarat tersebut diantaranya, uraian tentang tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian. yang nyata-nyata diderita, besaran atau jumlah restitusi, fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, bukti kerugian yang sah seperti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana,

¹³⁷ *Ibid*, hlm 25.

¹³⁸ *Ibid*, hlm 26-27.

dan penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia, surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga. Dari sekian banyak persyaratan yang harus dipenuhi bukan perkara mudah bagi masyarakat selaku korban untuk memenuhinya, menurut pendapat penulis seharusnya syarat tersebut dibebankan kepada si korban tetapi difasilitasi oleh lembaga-lembaga terkait seperti aparat penegak hukum, komisi perlindungan anak, lembaga perlindungan saksi dan korban.

- b) Sedangkan dari pihak pelaku, para penegak hukum pada umumnya pelaku kejahatan seksual adalah keluarga dekat korban dan pelaku juga pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu. Dengan kondisi seperti itu menjadi dilema bagi penegak hukum untuk menerapkan aturan tersebut, karena meskipun si pelaku dituntut dan dihukum membayar restitusi ternyata dalam prakteknya si pelaku tidak akan mampu membayarnya juga termasuk keluarga dekat bukan orang lain, kecuali kalau pelakunya orang yang mampu.
- c) Dari sisi normatifnya (aturannya), ternyata pihak kejaksaan masih menemukan kendala dan kesulitan dalam melakukan penuntutan karena dalam peraturan tersebut tidak ada acuan yang baku untuk menentukan jumlah dari kerugian materiil maupun immateriil sehingga pihak kejaksaan

mengalami kesulitan untuk menghitung berapa jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban.

C. Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Konsep ganti rugi yang dikenal di Indonesia diantaranya adalah restitusi dan kompensasi. Ganti kerugian merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban secara langsung, namun pada prakteknya baik restitusi maupun kompensasi sebagai bentuk ganti rugi belum dikenal dan dipahami baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Dalam kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan.¹³⁹

Pelaksanaan restitusi harus sesuai dengan prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), hal tersebut merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi. Meskipun didasari bahwa tidak akan mungkin korban tindak pidana kembali pada kondisi pada saat sebelum mengalami kerugian yang ia derita. Prinsip ini juga menegaskan bahwa bentuk pemulihan

¹³⁹ Maya Indah, (2014), *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 138

yang hendak dilakukan pada korban haruslah mencapai suatu kelengkapan dalam pemulihan dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan akibat kejahatan.¹⁴⁰

Melalui pengajuan restitusi, korban diharapkan dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, pemulihan pekerjaannya serta dipulihkan asetnya. Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Indonesia telah mendapat pengaturan meskipun sifatnya masih sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.¹⁴¹ Terdapat kebingungan bagi korban tentang mekanisme yang akan digunakan dalam mengajukan tuntutan restitusi, dapat disebabkan karena tidak ada keselarasan dalam prosedur pengajuan hak atas restitusi itu sendiri. Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, para aparat penegak hukum berfokus bukan hanya menghukum para pelaku kejahatan seksual saja namun perlu diingatada hak korban berupa ganti kerugian (restitusi) akibat tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan perlu juga memperhatikan hak-hak korban kekerasan seksual.¹⁴²

Restitusi yang diberikan pada korban tindak pidana kekerasan seksual bentuknya beragam mulai dari penggantian biaya perawatan medis hingga

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 139.

¹⁴¹ Ginting, D., Fauzi, A., & Nadirah, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 214-220.

¹⁴² Wahyu Wagiman et al., (2007), *Praktik kompensasi dan restitusidi Indonesia: sebuah kajian awal*(Jakarta: Indonesia Corruption Watch,), hlm. 12.

psikologis, hingga pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di persidangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya penghasilan atau kekayaan; ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan yang berakibat langsung dari suatu tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan baik medis dan/atau psikologis.¹⁴³

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban berperan mendampingi korban tindak pidana, memberitahukan atau menginformasikan kepada korban tindak pidana mengenai hak-haknya dalam mendapatkan restitusi. Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana berdasarkan pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹⁴⁴

Permohonan restitusi diajukan sebelum putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Jika korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi dapat diberikan kepada keluarga

¹⁴³ *Ibid*, hlm 13.

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm 15.

yang merupakan ahli waris korban sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.¹⁴⁵

D. Standar Operasional Prosedur Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana

Mengajukan permohonan Restitusi harus memperhatikan persyaratan administratif permohonan yang diatur dalam Pasal 5 Perma No.1 Tahun 2022 dan Permohonan Restitusi harus dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani pemohon atau kuasanya dan diajukan ke Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Jika korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, dan dalam hal pemohon lebih dari satu orang, bisa dilakukan penggabungan permohonan.¹⁴⁶

Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu : Pengadilan Negeri, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Mahkamah Syar'iyah. Menurut Pasal 9 Perma No.1 Tahun 2022, permohonan Restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata, dalam hal :¹⁴⁷

1. Permohonan Restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm 16.

¹⁴⁶ Askari Razak, dkk, (2013), *Memperkuat LPSK, Mengembalikan Wibawa Hukum*, LPSK, Jakarta, Hlm 41.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 42.

2. Permohonan Restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita Korban yang belum dimohonkan Restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan.

Ada dua cara korban tindak pidana dapat memperoleh Restitusi yakni : Pengajuan dan pemeriksaan permohonan Restitusi sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, serta pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 12 Perma No.1 Tahun 2022, Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 : Dapat diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan secara langsung atau melalui LPSK. Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁴⁸

Permohonan restitusi kepada pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum, dapat juga diajukan oleh Korban sebelum atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 4 Perma 1/2022 disebutkan korban berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, ganti kerugian baik materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau, kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm 43.

transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.¹⁴⁹

Pengajuan dan pemeriksaan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan tetap diatur Pasal 8-10 Perma ini. Permohonan restitusi kepada pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum, dapat juga diajukan oleh Korban. Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan restitusi disertai keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan pidana. Bila permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, penuntut umum wajib memuat permohonan ke dalam surat dakwaan dan memasukkan berkas permohonan ke dalam berkas perkara dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.¹⁵⁰

Korban tidak mengajukan permohonan restitusi dan korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Permohonan dapat dicabut paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan. Kemudian, penuntut umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan restitusi. Hakim memberikan kesempatan pada pemohon dan/atau

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 44.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 45.

LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan pemohon, LPSK dan/atau penuntut umum.¹⁵¹

Hakim memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan restitusi dan mengajukan alat bukti. Dalam hal restitusi akan dibayarkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga dihadirkan dalam sidang untuk dimintai persetujuannya. Penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana. Hakim memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya dalam putusan.¹⁵²

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia baru-baru ini telah menerbitkan Perma No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Perma ini telah ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2022 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dan resmi diundangkan pada tanggal 1 Maret 2022. Diterbitkannya Perma ini agar ada keseragaman dalam penerapannya dengan beberapa peraturan yang sudah ada sebelumnya, diantaranya : peraturan perundang-undangan yang mengatur restitusi dan kompensasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

¹⁵¹ *Ibid*, hlm 46.

¹⁵² *Ibid*, hlm 47.

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.¹⁵³

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban. Setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas Restitusi dan Kompensasi. Adapun yang dimaksud dengan **Restitusi** adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Menurut Pasal 2 Perma No.1 Tahun 2022, tindak pidana yang dapat dimohonkan Restitusi adalah : Tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, Terorisme, Perdagangan orang, Diskriminasi ras dan etnis, Tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana menurut Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2022 itu dapat berupa :

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk

¹⁵³ Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024). *Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK*. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(2), 30-44.

biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

BAB III

HAMBATAN PEMBERIAN RESTITUSI BAGI HAK ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

A. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

Tujuan diterbitkannya PP Nomor 43 Tahun 2017 yaitu supaya Restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan dapat berjalan dengan baik. Karena sebelum diterbitkannya PP ini, pelaksanaan restitusi hanya berjalan terhadap beberapa kasus tertentu saja, seperti kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang selain dari Tindak Pidana yang telah disebutkan diatas belum ada aturan mengenai pemberian restitusi terlebih terhadap anak yang menjadi korban kejahatan. Belum terlaksananya restitusi terhadap anak yang menjadi korban kejahatan berdasarkan pada PP Nomor 43 Tahun 2017 disebabkan oleh beberapa permasalahan.¹⁵⁴

Teori viktimologi yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*). Kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak diputus dengan hukuman restitusi, hal tersebut dikarenakan belum adanya korban anak akibat kekerasan seksual yang

¹⁵⁴ Angger Sigit dan Fuandy, (2015), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm, 47.

mengajukan permohonan restitusi. Adapun beberapa faktor yang dapat penulis uraikan disini, yaitu faktor teknis dan non teknis.¹⁵⁵

1. Faktor Teknis

- a. Kurangnya sarana untuk perincian biaya restitusi Didalam PP Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan restitusi, korban dapat meminta penghitungan kerugian kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, namun yang menjadi permasalahan adalah letak dari LPSK itu sendiri. Dimana di Indonesia, LPSK hanya berada di satu wilayah yaitu di DKI Jakarta dan belum tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut menyulitkan bagi para korban untuk meminta perhitungan kerugian materiil maupun immateriil yang diderita. Karena belum tentu para korban mampu untuk menghitung besaran kerugian yang dialaminya.
- b. Ketentuan PP Nomor 43 Tahun 2017 yang kurang jelas PP Nomor 43 Tahun 2017 tidak mengatur mengenai konsekuensi mewajibkan pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban anak. Didalam PP tersebut tidak mencantumkan konsekuensi apabila terdakwa yang dalam persidangan telah dihukum melakukan pembayaran restitusi kepada korban, namun terdakwa tidak sanggup atau tidak bersedia untuk membayar restitusi tersebut. Sehingga pada akhirnya korban gagal menerima restitusi dari terdakwa. Hal tersebut membuat pelaksanaan PP Nomor 43 Tahun 2017 tidak efektif.

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 48-50.

2. Faktor Non Teknis

- a. Kemauan para korban untuk tidak mengajukan permohonan restitusi
Pelaksanaan Restitusi terhadap anak korban juga terhambat dikarenakan setelah penyidik menyampaikan kepada korban untuk mengajukan restitusi, korban tidak bersedia untuk mengajukan restitusi. Dikarenakan harus memenuhi berbagai persyaratan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. Selain itu, biasanya hubungan korban dengan pelaku tidak begitu jauh, sehingga merasa sungkan untuk mengajukan restitusi. Hal yang diutamakan oleh korban kejahatan yaitu supaya pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

B. Upaya Penegak Hukum Dalam Memenuhi Hak Restitusi Terhadap Anak

Masa kanak-kanak adalah masa dimana anak sedang dalam proses tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, anak wajib untuk dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Dengan melakukan upaya perlindungan terhadap anak berarti sama dengan mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat.¹⁵⁶

Menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya kerja sama antara keluarga, masyarakat dan negara. Apabila kekerasan seksual terhadap

¹⁵⁶ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, (2016), *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 67.

anak ini tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas dimasyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat. Korban kejahatan seksual butuh program pendampingan dari para ahli dan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi korban pasca terjadinya perbuatan pidana. Perbuatan kejahatan seksual (dengan anak sebagai korban) kemungkinan besar akan merusak kondisi tumbuh kembang anak.¹⁵⁷

Pemulihan dan rehabilitasi korban, antara lain dengan terapi medis, terapi psikologi, dan lain-lain tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebagai konsekuensi dan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke pengadilan.¹⁰⁶ Restitusi merupakan salah satu bentuk upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban akibat dari suatu tindak pidana kekerasan seksual. Dimana pengaturan tersebut diatur didalam PP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.¹⁵⁸

Masalah utama dalam mengupayakan restitusi terhadap anak disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak anak serta parenting skills selama proses pemulihan terhadap anak yang menjadi korban. Selain itu, masyarakat juga belum memahami prosedur serta mekanisme pengaduan dan rujukan sosial serta mengajukan hak restitusi bagi anak. Kenyataan dilapangannya

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm 68.

¹⁵⁸ Badrudduja, A., & Widowaty, Y. (2023). *Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(2), 57-68.

setelah melakukan wawancara dengan Viviani Parshusip selaku Tim Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban LPSK melalui Handphone di wilayah hukum belum pernah ada terpenuhinya hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 tahapan permohonan Hak Restitusi sebelum adanya putusan pengadilan, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai pada penuntutan. Tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pihak Kepolisian, setelah berkasnya lengkap (P21) pihak Kepolisian wawancara dengan Ibu Ipda Sri Wahyuni Ginting Jabatan Kanit PPA Satreskrim Polres Tanah Karo menyerahkan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan untuk melakukan penuntutan. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri salah satu alasan mengapa permohonan restitusi belum ada diterapkan karena sangat sulit untuk menentukan berapa jumlah ganti kerugian immateriil yang diderita korban, kerugian immateriil tersebut sulit untuk diukur nilai nominalnya, serta rata-rata korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual seorang yang dari segi ekonominya menengah ke bawah dan sulitnya pihak korban menjangkau LPSK yang tidak ada di daerah-daerah¹⁵⁹

Kesulitan dalam menentukan kerugian immaterial, kesulitan lainnya adalah belum adanya aturan berupa Undang-undang yang menentukan berapa besaran jumlah ganti kerugian tersebut. adanya permohonan restitusi dikarenakan korban ataupun pihak keluarga dari korban tersebut belum mengetahui tentang hak restitusi tersebut, karena restitusi ini tidak diatur didalam Sistem Peradilan

¹⁵⁹ Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42.

Pidana Anak (SPPA) tetapi diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak, maka dari itu korban ataupun keluarga korban tidak tahu tentang hak-hak anak tersebut.¹⁶⁰

Permohonan restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mungkin dikarenakan rata-rata pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut adalah keluarga dekat dengan si korban dan pada umumnya pelaku termasuk masyarakat yang kurang mampu secara finansial sehingga pihak Kejaksaan sangat kesulitan bila memasukan hak restitusi dalam tuntutananya karena seandainya pengadilan pun menjatuhkan putusan menghukum pelaku untuk membayar hak restitusi pada tahapan eksekusi akan menemui kesulitan dalam pelaksanaannya.¹⁶¹

Hakim dan Jaksa selaku mewakili penegak hukum tentang alasan tidak adanya kasus korban kejahatan seksual yang mengajukan hak restitusi di wilayah hukum untuk dapat disimpulkan ada tiga macam alasan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Secara umum bisa dijelaskan yakni pertama, belum adanya aturan hukum yang baku yang menentukan jumlah nominal kerugian, terutama kerugian immaterial. Kedua, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm 43.

¹⁶¹ Arham, A., Mustamam, M., & Miroharjo, D. (2022). *Analisis Putusan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana Ringan Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid. C/2020/Pn. Lbp)*. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 458-472.

akan hak-hak hukumnya. Ketiga, pelaku dan korban pada umumnya masih keluarga dekat dan termasuk dalam katagori masyarakat kurang mampu.¹⁶²

Dari ketiga macam alasan tersebut, mestinya aparat penegak hukum tidak menjadikan alasan tersebut sebagai dasar untuk tidak ikut berpartisipasi dalam mewujudkan hak-hak asasi anak terutama korban kejahatan seksual. Sebagai aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam penerapan hukum mestinya harus berperan aktif untuk ikut serta melindungi anak-anak dari korban kejahatan seksual. Jika alasannya karena tidak adanya dasar hukum yang baku untuk menentukan nilai nominal hak restitusi mestinya bisa melakukan terobosan hukum mencari dasar tuntutananya dari berbagai aturan yang sudah ada. Demikian juga jika alasannya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mestinya para penegak hukum perlu lagi melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mengetahui hak dan kewajibannya.¹⁶³

Maraknya anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang pelakunya terdiri dari orang tua, keluarga, teman, tetangga maupun orang yang tidak dikenal oleh korban, hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengesahkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Agar perlindungan terhadap anak dilaksanakan dengan maksimal maka tak dapat tidak diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, masyarakat dan

¹⁶² Nashriana, *op cit*, hlm 45.

¹⁶³ Hutagalung, A. M., Sahari, A., & Nadirah, I. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Pemberatan Ancaman Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 43-57.

juga orang tua. Anak yang menjadi korban suatu tindak pidana mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus.¹⁶⁴

Perolehan perlindungan khusus tersebut dapat dilakukan melalui penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan dari psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan, pemberian sebuah bantuan sosial bagi anak yang mana berasal dari keluarga kurang mampu, dan pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada saat proses peradilan.¹⁶⁵

Perlindungan khusus bagi anak korban dari tindak pidana kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:¹⁶⁶

- a) Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial pada anak;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan ;
- d) Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari proses penyidikan, proses penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan disidang pengadilan.

¹⁶⁴ Theodora Syah Putri, (2006), *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, hlm 62.

¹⁶⁵ *Ibid*, hlm 63.

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm 64.

Rasa traumatis yang diderita oleh korban tidak akan hilang hanya karena dihukumnya seorang pelaku kejahatan. Oleh karena itu restitusi menjadi poin yang sangat penting bagi korban untuk meminta haknya. Karena untuk memulihkan trauma yang diderita oleh anak korban tindak pidana kekerasan seksual diperlukannya hak restitusi tersebut. Dari sisi penegakan hukumnya perlindungan korban ternyata belum berjalan secara maksimal.¹⁶⁷

Hakim hanya sifatnya menunggu dan bisa menerapkan hak restitusi tersebut jika memang ada tuntutan dari jaksa penuntut umum, walaupun diterapkan pelaksanaannya akan sulit dalam hal mengeksekusi karena pada umumnya para pelaku dan korban keluarga dekat, orang yang kurang mampu dari segi finansial. Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual membutuhkan agar kondisi fisik maupun kejiwaannya dapat sembuh seperti sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tersebut dan hal ini bisa dilakukan salah satunya dengan restitusi. Membayar ganti kerugian berupa materiil dan immateriil bukan hanya tanggung jawab negara tetapi juga tanggung jawab pelaku agar memberikan pemulihan terhadap korban.¹⁶⁸

Restitusi juga secara tidak langsung menjelaskan kepada pelaku bahwa memberikan restitusi merupakan salah satu sanksi yang harus dia terima, dan agar pelaku menyadari bahwa korban harus menjalani berbagai proses pemulihan

¹⁶⁷ Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 78-84.

¹⁶⁸ Muda, I., Miroharjo, D., & Affan, I. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh)*. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 527-547.

untuk dapat kembali hidup normal, agar pelaku menyadari dan menyesali kesalahan yang sudah dilakukannya bukan hanya karena beratnya sanksi yang diterimanya tetapi juga dapat melihat bagaimana sulitnya korban untuk memulihkan keadaannya. Meski untuk mengembalikan keadaan seperti semula sangat sulit bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, namun dengan perawatan medis dan atau psikologis diharapkan dapat membantu korban untuk dapat menjalankan hidup normal kembali. Ketentuan mengenai hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 sangatlah dibutuhkan dalam membantu membayarkan biaya pemulihan korban anak dan memberikan keadilan bagi anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut.¹⁶⁹

Pemenuhan hak restitusi di wilayah hukum Pekanbaru belum pernah terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan yang hanya mencantumkan hukuman penjara maupun denda yang diterima pelaku sebagai sanksi dari tindak pidana yang dilakukannya dan belum mencantumkan tentang hak restitusi. Dan untuk upaya dari penegak hukum sendiri belum terlalu mengupayakan agar terpenuhinya hak restitusi tersebut dikarenakan masih ada beberapa kendala untuk menerapkan restitusi tersebut. Kendala tersebut antara lain belum ada peraturan yang menjelaskan bagaimana menghitung kerugian

¹⁶⁹ Titon Slamet Kurnia, (2005), *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 50.

secara immateriil yang diderita korban sehingga penuntut umum sulit untuk menentukannya.¹⁷⁰

Selain itu juga pelaku terdiri dari orang yang ekonominya menengah kebawah sehingga menurut hakim susah bagi pelaku untuk membayarkannya. Sebagai solusi terhadap hasil penelitian ini, menurut pendapat penulis perlu para aparat penegak hukum lebih serius lagi dan berperan aktif untuk ikut serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dari korban kejahatan. Perlu sosialisasi dan penyuluhan hukum yang bersifat masif supaya masyarakat dapat mengetahui akan hak-haknya. Untuk pengambil kebijakan perlu dilakukan kajian ulang baik dari sisi norma aturannya maupun aturan pelaksanaannya supaya para pelaku di lapangan lebih mudah dalam menerapkan aturan tersebut.¹⁷¹

C. Kendala Dalam Memfasilitasi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Mendapatkan Restitusi

Meningkatnya jumlah terlindung kekerasan seksual anak dan perempuan melalui Lembaga Perlindungan Saks dan Korban (LPSK) menyebabkan beberapa kendala dan tantangan dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual salah satunya adalah restitusi (gant kerugian). Dalam Laporan Tahunan LPSK Tahun 2022 Program Perlindungan Kekerasan Seksual yan difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), terdapat berbagaimacam hak yang didapat oleh korban kekerasan seksual diantaranya adalah Pemenuhan Hak

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm 52.

¹⁷¹ *Ibid*, hlm 54.

Prosedural (PHP), rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, restitusi, rehabilitasi psikososial dan biaya hidup sementara.¹⁷²

Berdasarkan data pada laporan tahunan LPSK korban kekerasan seksual yang mendapatkan restitusi terus meningkat selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Restitusi dan kompensasi merupakan hak yang sangat penting bagi korban yang menderita secara fisik akibat penderitaan yang dialaminya. Perlindungan korban khususnya hak korban untuk mendapatkan ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*).¹⁷³

Mendampingi korban khususnya kasus tindak pidana kekerasan seksual, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kendala dan tantangan diantaranya dampak sosial yang dialami oleh korban beraneka macam diantaranya pengucilan dari masyarakat, korban kekerasan seksual khususnya anak kehilangan haknya atas pendidikan. Dukungan dari kuasa hukum korban serta masyarakat sekitar sangat penting agar korban tetap semangat dalam menjalani proses peradilan dan meneruskan kehidupannya. Tantangan lainnya adalah terbatasnya ketersediaan psikolog dalam mendampingi korban kekerasan seksual. Terkadang dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa daerah tidak terdapat ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang dalam hal ini psikolog

¹⁷² Safik Faozi. (2019), *Reorientasi Kebijakan Pemidanaan (Pendekatan Filosofis dan Rasionalitas)*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 81.

¹⁷³ Surya, D., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2023). *Penerapan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 260-274.

yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Serta perlunya dukungan dari para aparat penegak hukum agar pemenuhan hak restitusi pada korban kekerasan seksual bisaberjalan secara efektif.¹⁷⁴

Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum terkait pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah belum diaturnya upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual. Pelaku yang sudah dihukum oleh majelis hakimdiminta untuk membayar restitusi kepada korban memilih enggan membayar restitusi dan lebih memilih hukuman *subsider* yang dianggap jauh lebih ringan. Hal tersebut menimbulkan kesan di masyarakat banyak putusan restitusi yang tidak dapat dieksekusi dikarenakan pembayaran restitusi digantungkan pada niat baik pelaku.¹⁷⁵

Disamping itu, para aparat penegak hukum belum terlalu massif menyelenggarakan pelatihan terkait pendekatan terhadap korban dan restitusi khususnya bagi korban tindak pidana kekerasan seksual agar tercapai kesepahamandankesadaran bersama untuk mewujudkan pemenuhan restitusi secara maksimal dalam pemenuhannya bagi korban.¹⁷⁶

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, restitusi bagi para korban dalam perkara ini dimohonkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang kemudian menindaklanjuti dengan menyampaikannya kepada Jaksa

¹⁷⁴ Azmiati Zulia Marlina, (2015), *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*(Bandung: PT Reflika Aditama, hlm 61.

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm 62.

¹⁷⁶ Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam)*. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33.

Penuntut Umum (JPU). Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian menyampaikan tuntutan restitusi dalam tuntutan yang dibacakan untuk pelaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana restitusi diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menghitung restitusi dari komponen berupa kehilangan penghasilan orang tua karena perkara ini, biaya transportasi serta biaya konsumsi selama mengikuti proses peradilan serta penderitaan yang dimasukkan dari proyeksi biaya pemulihan psikologi.¹⁷⁷

Selain memberikan layanan restitusi bagi korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga memberikan layanan pemenuhan hak prosedural dan layanan rehabilitasi psikologis pada kedua korban dimana korban tersenut diberikan layanan rehabilitasi psikologis agar trauma psikologis yang dialaminya akibat menjadi korban bisa dipulihkan. Sedangkan layanan pemenuhan hak prosedural diberikan agar hak para korban selama proses peradilan baik pada saat diperiksa penyidik hingga saat dimintai keterangan di pengadilan bisa terpenuhi. Sehingga diharapkan layanan-layanan tersebut disamping mendukung korban untuk bisa mengungkap peristiwa yang dialaminya tak luput pula trauma psikologis korban juga dipulihkan.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Safik Faozi, *loc cit*, hlm 89.

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm 90.

D. Sanksi Restitusi Tidak Dilaksanakan Oleh Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penerapan restitusi tidak semua pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mendapatkan hukuman untuk membayar restitusi kepada korban. Pembebanan restitusi kepada pelaku tergantung bagaimana korban atau keluarganya mengajukan permohonan restitusi. Para penegak hukum bersifat tidak aktif terkait restitusi. Dengan demikian berdasarkan putusan-putusan pengadilan terkait restitusi banyak pelaku hanya dibebankan hukuman penjara dan denda namun tidak sedikit juga restitusi dibebankan juga kepada pelaku/terdakwa. Dalam hal ini penulis akan berfokus terhadap restitusi yang dibebankan kepada pelaku tidak dibayarkan kepada korban.¹⁷⁹

Akibat hukum terhadap pelaku yang tidak membayar restitusi kepada anak korban kekerasan seksual :¹⁸⁰

1. Dengan ketentuan apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan, namun tidak melebihi hukuman pokok.
2. Apabila terpidana tidak membayar restitusi maka hartanya akan disita oleh jaksa untuk dilelang untuk dapat dibayarkan kepada korban sesuai jumlah yang dialaminya.

¹⁷⁹ Abu Huraerah, (2012), *Kekerasan Terhadap Anak*, Ctk. Pertama, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm 35.

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm 36.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait restitusi hanya di atur dalam satu pasal yakni pada Pasal 71 D yang menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang LPSK dijelaskan bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya dan perawatan medis dan/atau psikologis.

Dalam kasus kekerasan seksual apabila ada yang menghalang-halangi secara melawan hukum saksi atau korban dalam mendapatkan hak-haknya dalam hal ini hak restitusinya maka yang terlibat dalam hal tersebut secara hukum dapat diklasifikasinya sebagai tindakan pidana dan mendapatkan sanksi pidana, jika yang menghalangi terbukti melakukan perbuatan yang merugikan korban. Sanksi, sanctie: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi pidana, strafsanctie:

akibat hukum terhadap pelanggar ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹⁸¹

Akibat hukum berupa sanksi yang diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak, baik akan mendapatkan hukuman penjara, hukuman mati, denda dan ataupun pembebanan restitusi. Pelelangan sita jaminan restitusi dalam bentuk pengembalian harta kekayaan, pembayaran ganti kerugian akibat penderitaan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu yang menyebabkan korban menderita. jika harta kekayaan pelaku yang disita tidak mencukupi untuk membayar restitusi, maka negara dapat memberikan dana bantuan korban berupa kompensasi sejumlah restitusi yang kurang dibayarkan kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan Alf Ross dalam penjelasannya yaitu ikhwal timbulnya hukum sebagai aturan masyarakat yang bersifat mewajibkan.¹⁸²

Suatu aturan hukum dirasa mewajibkan dikarenakan ada hubungan antara perbuatan yuridis dan sanksinya. Bila saya berbuat sesuai aturan, maka akan terbebas dari segala sanksi. Namun sebaliknya jika melakukan perbuatan yang tidak sesuai maka sudah dipastikan akan menerima sanksi. Dengan pengalaman inilah yang membuat orang memandang hukum sebagai wajib. Berlakunya hukum tidak lain dari itu, yakni suatu relasi timbal balik antara sanksi dengan rasa wajib/rasa takut.¹⁸³

¹⁸¹ *Ibid*, hlm 38.

¹⁸² *Ibid*, hlm 39.

¹⁸³ Arwansyah, A., Mustamam, M., & Miroharjo, D. (2022). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi Secara Illegal (Studi Putusan Nomor 88/Pid. Sus/2018/PN. Tka)*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 410-429.

LPSK tidak memiliki kewenangan langsung dalam menagih restitusi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak korban. Namun apabila restitusi tidak dibayar pelaku dan korban merasa terancam dan/atau hak-haknya tidak dihormati LPSK dapat menentukan langkah agar hak korban dipenuhi. Dalam hal restitusi tidak dipenuhi oleh pelaku LPSK dapat mengambil langkah:¹⁸⁴

- a. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada korban tidak dipenuhi oleh Pelaku sampai melampaui batas waktu LPSK dan/atau Pemohon memberitahu kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur.
- b. Pemberian Restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada korban melampaui batas waktu, Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Penuntut Umum dengan Tembusan Kepada Ketua Pengadilan. Agar laporan berjalan maksimal LPSK melakukan pendampingan terhadap korban.
- c. Setelah adanya peringatan dari Pengadilan namun tidak dibayarkan maka LPSK dapat berkoordinasi dengan berbagai penegak hukum terkait upaya penagihan Restitusi, LPSK memastikan Kejaksaan melaksanakan proses penagihan restitusi sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku, LPSK Mendampingi sampai dengan dilakukan perampasan aset berdasarkan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat melakukan upaya mencari pihak ketiga yang bersedia dengan sukarela untuk menggantikan restitusi tersebut;

¹⁸⁴ Abu Huraerah, *op cit*, hlm 45.

- e. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat melakukan upaya apabila harta pelaku tidak mencukupi maka dapat memastikan kekurangan tersebut akan digantikan melalui dana bantuan korban.

Sinergi dan kolaborasi LPSK, KPAI dan KPPPA sangat diperlukan dan begitu penting dalam pemenuhan hak korban. Restitusi sebagian telah diketahui adalah hak korban, maka demikian pemenuhan Restitusi membutuhkan kerjasama dan koordinasi antara anak korban, orang tua/ pendamping/penyidik/penuntut umum serta lembaga peradilan karena Restitusi merupakan salah satu bentuk upaya pemulihan yang diberikan oleh pelaku atas dampak tindak pidana yang dialami oleh anak korban. Untuk itu, dipandang perlu upaya untuk menjamin hak-hak anak korban tindak pidana.¹⁸⁵

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di lembaga pendidikan justru malah dilakukan oleh seorang pendidik. Kondisi ini harus menjadi perhatian para pengelola lembaga pendidikan, agar para pendidik tidak menjadi predator kekerasan seksual pada muridnya. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi murid dan mampu menangani berbagai kondisi kejiwaan anak. Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) begitu penting karena ada kepentingan korban yang harus diperhatikan dengan harapan agar hak korban dapat terpenuhi. Bantuan yang diberikan sesuai dengan wewenang LPSK.¹⁸⁶

¹⁸⁵ *Ibid*, hlm 48.

¹⁸⁶ Hadiati, M., Syailendra, M. R., Aprilia, I. S., & Shrishti, S. (2022). *Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. Prosiding Serina*, 2(1), 191-198.

Korban kekerasan seksual merupakan salah satu korban yang diprioritaskan LPSK untuk mendapatkan perlindungan. LPSK terus berupaya dalam melakukan layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban anak yang mengalami kekerasan seksual, diantaranya layanan LPSK tersebut adalah Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Hukum Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikologis, Rehabilitasi Psikososial, dan Fasilitasi Restitusi.¹⁸⁷

¹⁸⁷ Azmiati Zuliah Marlina *Op cit*, hlm 87.

BAB IV

FORMULASI YANG IDEAL PEMBERIAN BAGI HAK ANAK KORBAN

TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

Saat ini tindak pidana semakin berkembang dengan berbagai macam jenis dan modus operandinya, disamping itu para pelaku tindak pidana juga memanfaatkan teknologi guna mendukung terlaksananya suatu kejahatan. Berbagai jenis kejahatan baru semakin bermunculan diantaranya *cyber terrorism*, *revenge porn*, *cybercrime*, *human trafficking*, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan serta berbagai jenis kejahatan lainnya. Sebagai contoh kasus perdagangan orang terdapat tantangan dalam pelaksanaannya diantaranya penyidik yang belum memiliki ketrampilan mumpuni untuk menjelaskan hak-hak korban, yang salah satunya adalah restitusi.¹⁸⁸

Teori Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Hal tersebut membuat para penegak hukum cukup kesulitan dalam melakukan penyelesaian perkara pidana. Berbicara mengenai penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini, tentunya tidak bisa dipandang dari satu sisi saja yakni berkaitan dengan nasib pelaku tindak pidana itu sendiri namun yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan korban tindak pidana yang menderita kerugian materiil maupun immaterial disamping pula perlindungan terhadap korban. Kedudukan korban saat ini dalam Kitab Undang-

¹⁸⁸ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan, (2001), *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan* (Bandung: Refika Aditama, hlm 32).

Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum optimal dikarenakan Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara langsung dan konkret memberikan perlindungan hukum terhadap korban.¹⁸⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak merumuskan jenis-jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban itu sendiri. Peran saksi dan korban guna mengungkap suatu fakta terjadinya peristiwa pidana sangatlah penting. Parasaksi dan korban inilah yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Peran saksi dan korban yang begitu penting untuk menghasilkan salah satu alat bukti yang sah, faktany para saksi dan korban sering mengali tindakan intimidasi, gangguan, ancaman, terror, hingga tindakan kekerasan dari pihak yang berseberangan yang berusaha menggagalkan atau menghalang-halangi saksi dan korban tersebut agar tidak memberikan kesaksiannya dalam suatu proses hukum. Berdasarkan laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2020, sepanjang tahun 2020 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan sejumlah 1454 permohonan.¹⁹⁰

Penurunan permohonan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2019 sejumlah 1898 permohonan. Jumlah terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berstatus sebagai saksi, korban, saksi pelaku, pelapor dan saksi ahli berjumlah 2.785 orang. Sepanjang tahun 2020 seluruh

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm 33.

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm 34.

terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mendapatkan sejumlah 4.478 program perlindungan seperti bantuan medis, bantuan psikologis, rehabilitasi psikososial, restitusi, kompensasi, perlindungan fisik serta pemenuhan hak prosedural.¹⁹¹

Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.¹⁹²

Disamping itu pula terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban oleh sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagaimana telah diatur dalam Pasal

¹⁹¹ Kurniawan, M. A., Eddy, T., & Mansar, A. (2023, March). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 89-98).

¹⁹² Niken Savitri dan Aep Gunarsa, (2008), *HAM perempuan: Kritik teori hukum feminis terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama, hlm 48.

1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu korban tindak pidana yang patut untuk dilindungi adalah korban tindak pidana kesusilaan.¹⁹³

Kasus kekerasan seksual menjadi isu yang memprihatinkan di masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin marak dan bervariasinya tindak kekerasan di Indonesia. Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebanyak 533 terlindung korban tindak pidana kekerasan seksual anak dan perempuan. Jumlah permintaan perlindungan tersebut meningkat dimana sebelumnya pada tahun 2019 sejumlah 507 terlindung dan pada tahun 2018 sejumlah 401 terlindung.¹⁹⁴

Kasus kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Kasus kekerasan seksual marak terjadi di lingkungan sekitar kita seperti contohnya kasus incest(pernikahan dengan hubungan darah), pemerkosaan di lingkungan pendidikan serta tempat kerja. Selama ini susbtansi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum melindungi korban kekerasan seksual seutuhnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya berfokus untuk menghukum pelakunya belum memikirkan upaya hukum yang terbaik bagi korban kekerasan seksual, disamping itu pula juga belum mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terus berkembang saat ini.¹⁹⁵

¹⁹³ *Ibid*, hlm 49.

¹⁹⁴ Diastu, K., Nainggolan, M., & Ismed, M. (2024). *Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual*. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1863-1867.

¹⁹⁵ Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm 24.

Kedudukan korban dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. kedudukan korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Korban kekerasan seksual di Indonesia mayoritas dialami oleh anak dan perempuan. Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa sebagai potensi sumber daya manusia yang menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa. Dalam tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada anak merupakan suatu bentuk penyiksaan seksual yang sering dilakukan oleh orang dewasa atau yang berusia lebih tua dari anak tersebut biasanya menggunakan rangsangan seksual.¹⁹⁶

Suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana pastilah ada korban yang mengalami dan merasakan kerugian akibat tindak pidana tersebut. Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan pada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan takut hingga akibat berupa perlukaan fisik. Definisi yang sangat luas ini mulai dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga pembiaran oleh Negara pada kondisi perempuan yang war negaranya menjadi korban kekerasan.¹⁹⁷

Kekerasan seksual meliputi suatu perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban maupun disaat korban menghendaki atau tidak menghendaki

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm 25.

¹⁹⁷ Siswantoro Sunarso, (2012), *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*(Jakarta: Sinar Grafika),hlm. 49.

demi tercapainya kebutuhan seksual pelaku. Kejahatan kekerasan seksual berakibat pada penderitaan korban yang membutuhkan perhatian serius. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menjamin rasa aman dalam memberikan keterangan pada proses pemeriksaan. Perwujudan rasa aman yang sering tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut membuat korban cenderung lebih memilih untuk diam. Berkaitan dengan tanggungjawab tersebut, salah satu bentuk upaya melindungi korban kekerasan seksual khususnya pada anak juga harus diperhatikan terkait tanggungjawab terhadap anak oleh orangtua dan keluarga berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁹⁸

A. Pemberian Hak-Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius,serta belum sebanyak perlindungan yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kehajatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional.Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan terhadap pelaku. Korban kejahatan harus menanggung kerugian, baik materiil maupun immateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm 50.

pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang terhadap pelaku tindak pidana.¹⁹⁹

Akibatnya, pada saat pelaku tindak pidana dijatuhkan sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan. Korban yang pada dasarnya menjadi pihak yang lemah atau yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, menjadikan pihak korban perlu mendapatkan perlindungan dalam mencari keadilan khususnya dalam proses pidana. Maka akibat dari tindak pidana dapat menimbulkan akibat yang negatif pada korban yakni akibat materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian harta benda, sementara kerugian secara immateriil adalah akibat dari perasaan menjadi korban tindak pidana, yang memungkinkan akan terjadinya tekanan mental pada korban. Seperti dalam tindak pidana kekerasan seksual yang mana korbannya anak dibawah umur.²⁰⁰

Keberpihakan hukum terhadap korban, tidak seimbang dengan keberpihakan hukum terhadap pelaku. Hal ini terlihat dalam beberapa peraturan yang lebih banyak memberikan hak-hak istimewa kepada tersangka maupun terdakwa. Mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima sebagai korban, misalnya tidak mendapatkan hak-hak pemulihan bagi dirinya maupun keluarganya. Perlunya perlindungan hukum atas korban tindak pidana

¹⁹⁹ Beniharmoni Harefa, (2016), *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Ctk. Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, hlm 76.

²⁰⁰ *Ibid*, hlm 77.

adalah didasari atas argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*).²⁰¹

Negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksisosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karenanya bila terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan korban tersebut. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat menggunakan sarana-sarana yang disediakan negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak. Peraturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengatur tentang tata cara pengajuan ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana dengan cara menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut.²⁰²

Peraturan tersebut memiliki kekurangan yaitu dalam pengajuan ganti kerugian hanya dapat dilakukan melalui ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya. Dalam prosesnya korban harus aktif untuk menuntut haknya dan berkoordinasi dengan penuntut umum untuk mengawaluntutannya dan nanti kerugian. Selain KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur

²⁰¹ Mansar, A., & Lubis, I. (2023). Harmonization of Indonesian Criminal Law Through the New Criminal Code Towards Humane Law. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2381-e2381.

²⁰² Beniharmoni Harefa, *op cit*, hlm 80.

ganti kerugian dengan tata cara tidak menggabungkan perkara pidana pokok, tetapi undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan, dimana setiap korban tindak pidana pelanggaran hak asasi berat (termaksud tindak pidana kekerasan seksual).²⁰³

Berhak atas kompensasi diajukan oleh korban ataupun keluarga korban kepada pengadilan hak asasi manusia melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Namun pada kenyataannya pelaksanaan restitusi dan kompensasi ganti kerugian tersebut kepada korban masih belum dapat diterapkan pada semua tindak pidana dan dirasakan oleh korban. Dibutuhkan aspek kerja sama dari berbagai pihak, terutama dari penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya merupakan elemen yang sangat penting dan krusial dalam pelaksanaan perlindungan di Indonesia.²⁰⁴

Ditunjukkan dengan adanya perhatian yang sangat besar dari undang-undang perlindungan saksi dan korban dalam menyelenggarakan pentingnya kolaborasi dari para pihak terutama lembaga yang berwenang memberikan perlindungan tersebut. Konsep tentang restitusi dan kompensasi, atas kerugian yang diderita akibat sebuah tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya bukan merupakan hal baru, karena beberapa peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur mengenai restitusi dan kompensasi.²⁰⁵

²⁰³ *Ibid*, hlm 81.

²⁰⁴ *Ibid*, hlm 82.

²⁰⁵ *Ibid*, hlm 83.

Secara yuridis formal terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yang realitanya masih saling berkaitanserta dalam pelaksanaannya masih ditemui tumpang tindih (*overlapping*) antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Salah satunya tindak pidana kekerasan seksual yang dimana korbannya kebanyakan perempuan dan anak. Pemberian hak restitusi telah dituangkan kedalam beberapa hukum positif Indonesia yang telah menempatkan pemberian hak restitusi kepada korban-korban tindak pidana kesusilaan seperti pada Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²⁰⁶

Ketentuan tersebut hanya memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kesusilaan sedangkan mengenai pemberian restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan bantuan lainnya secara khusus diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, sebagai perwujudan dari pemberian perlindungan hukum sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang diterapkan kedalam pemberian hak restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.²⁰⁷

Ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, hanya bersifat permohonan yang diajukan oleh korban atau keluarga korban secara

²⁰⁶ *Ibid*, hlm 84.

²⁰⁷ *Ibid*, hlm 85.

tertulis di pengadilan negeri serta dapat diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana merupakan landasan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, yang dalam ketentuan ini menempatkan kedudukan anak sebagai korban wajib diupayakan pemberian hak restitusi.²⁰⁸

B. Proses Eksekusi Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual yang terjadi di Indonesia tiap periode menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, korbanya tidak saja dikalangan orang dewasa saja namun sudah menyebar pada kalangan remaja bahkan anak-anak. Biasanya kekerasan seksual terjadi di dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekitar anaknya terletak, seperti halnya dalam rumah pribadinya, sekolah, instansi pendidikan, serta lingkungan sosial anak itu berada. Anak menjadi salah satu kelompok yang mudah sekali menjadi korban kekerasan seksual hal tersebut disebabkan, anak mempunyai ketergantungan yang tinggi kepada orang lain disekitar lingkungannya.²⁰⁹

Disisi lain anak juga diposisikan sebagai sosok yang tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan ataupun power untuk melakukan perlawanan, kondisi tersebutlah yang menjadikan anak menjadi enggan berani menyampaikan apa yang dirasakannya. Hampir tiap kasus yang melibatkan anak yang menjadi sosok

²⁰⁸ *Ibid*, hlm 86.

²⁰⁹ Nashriana, *op cit*, hlm 124.

korban, pelakunya merupakan orang terdekat anak itu sendiri dan tidak sedikit pula pelakunya merupakan orang-orang yang mempunyai dominasi terhadap korban, seperti halnya, guru ataupun keluarga. Tiada karektristik khusus ataupun kepribadian khusus untuk mendefinisikan pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak.²¹⁰

Kekerasan seksual bukan hanya menjadi permasalahan hukum nasional tetapi juga menjadi permasalahan hukum diberbagai negara. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak menjadi korban. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat 10.693 anak korban kekerasan seksual sepanjang bulan Januari 2022 hingga bulan September 2022 angka tersebut terus naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 total kekerasan seksual pada anak mencapai 8.730 anak serta pada 2020 anak yang menjadikan korban kekerasan seksual mencapai 6.980.²¹¹

Kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban setiap tahun semakin meningkat. Penyebab kekerasan seksual yang dialami anak sendiri terjadi karena ketidakpedulian masyarakat serta lingkungan sekitar sehingga menyebabkan predator anak dapat dengan leluasa mencari korbanya dimana pelaku tidak mengenal tempat serta waktu untuk melakukan kejahatannya. Selain faktor

²¹⁰ *Ibid*, hlm 125.

²¹¹ Marpaung, L. A., & Togatorop, M. G. U. (2024). *Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2), 364-369.

masyarakat dan lingkungan kurangnya peranan keluarga dan ekonomi menimbulkan kekerasan di dalam keluarga itu sendiri.²¹²

Masing-masing anak butuh memperoleh sebuah pengakuan perlindungan yang sebaik baiknya agar setiap anak bisa tumbuh serta berkembang secara maksimal baik mental maupun fisik sehingga perlunya dilakukan upaya dalam terlaksananya suatu bentuk jaminan terhadap pemenuhan hak anak Indonesia tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Selama ini korban dalam tindak pidana kekerasan seksual hanyalah mendapat sebuah kepuasan batin saja atas dijatuhkannya pidana penjara terhadap pelaku. Korban tidak mendapatkan sesuatu hal yang dapat berdampak langsung pada dirinya, hal ini dikarenakan konsep penjatuhan hukuman di Indonesia hanya mengarah pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana KUHP sendiri kebanyakan mengatur kaitanya dengan pelaku tindak pidana serta sedikit mengatur tentang hak korban.²¹³

Hak korban tindak pidana kekerasan yang sudah diatur harusnya menjadikan korban lebih memiliki perlindungan hukum dari pelaku kekerasan. Kekerasan seksual terhadap anak tentu akan mengakibatkan dampak dari segi fisik ataupun emosional kepada korban. Dalam emosional anak korban tindak pidana kekerasan seksual tentunya akan merasakan depresi, stress, rasa trauma terdapatnya rasa bersalah dalam dirinya dan pada akhirnya akan menyalahkan

²¹² Angger Sigit dan Fuandy, *op cit*, hlm 127.

²¹³ Duvry, A., & Mansar, A. (2023). *Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. *JURNAL DOKTRIN REVIEW*, 2(1), 24-34.

dirinya sendiri, adanya perasaan takut bersosialisasi dengan masyarakat luas serta bayangan peristiwa yang dialami oleh anak.²¹⁴

Perubahan sikap yang terjadi pada korban kekerasan seksual bukan hanya melukai korban tapi juga bisa berpengaruh kepada keluarga korban serta lingkungan tempat tinggal. Terjadinya kekerasan tersebut menimbulkan luka yang begitu mendalam sehingga seringkali korban merasakan ketakutan berlebihan hingga dewasa. Secara fisik anak korban tindak pidana kekerasan seksual akan mengakibatkan akan menjadi tidak bernafsu makan, kesakitan kepala, ketidaknyamanan dan luka disekitar vagina ataupun alat kelamin hal ini tentu akan bersikonya tertular penyakit menular yang ditimbulkan perkosaan, kehamilan yang enggan diinginkan.²¹⁵

Hak Korban juga diatur didalam UU No.31 Tahun 2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencakup hak anak korban untuk mendapatkan keamanan bagi dirinya sendiri ataupun keluarga, mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan informasi penuntasan perkara, mendapatkan pertolongan psikososial, medis, dan biaya hidup, memperoleh kesaksian diluar persidangan, hak untuk tidak bisa di tuntutan dalam kesaksian ataupun laporanya. Dimana semua hak tersebut dapat diberikan pada seluruh tahapan peradilan di lingkungan peradilan pidana. Kekerasan pada anak sangatlah berdampak dalam

²¹⁴ Maidin Gultom, *op cit*, hlm 141.

²¹⁵ *Ibid*, hlm 142.

kehidupannya sehingga dengan terpenuhinya hak korban diharapkan dapat membantu korban untuk menjalankan hidup lebih baik.²¹⁶

Bentuk pertolongan yang sudah diatur diharapkan bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Hak yang sudah terpenuhi kepada korban harus selalu didampingi oleh pihak yang berwenang sehingga keamanan korban terjamin. Dengan adanya PP No.35 Tahun 2020 terkait Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menjadi suatu bentuk aturan pendukung untuk dapat memperkuat serta menjalankan upaya perlindungan saksi serta pemenuhan hak Korban yang mana dalam undang-undang ini mengakomodir restitusi sebagai sebuah hak korban tindak pidana. Pengertian restitusi bisa dimaknai sebagai pembayaran ganti rugi yang diberikan pada korban serta dibebankannya pada pelaku dalam keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk ganti rugi dalam kehilangan ataupun penderitaan ataupun penggantian biaya disebabkan tindak pidana yang dirasakan oleh korban.²¹⁷

Restitusi selaras dalam prinsip pemulihan dikondisi semulanya (*restitutio in integrum*) yakni sebuah usaha bahwasanya korban kejahatan wajiblah dikembalikannya dikondisi awal sebelum terjadinya peristiwa kejahatan. Walaupun telah didasarnya suatu ketidakmungkinan korban kembali ke keadaan semula. Prinsip tersebut memaparkan bahwasanya bentuk pemulihan dalam korban wajiblah semaksimalnya serta selengkapnyanya serta mencakup banyak aspek yang diciptakan dalam akibat sebuah kejahatan tindak pidana. Sehingga dengan dengan

²¹⁶ *Ibid*, hlm 143.

²¹⁷ *Ibid*, hlm 144.

adanya restitusi, korban diharapkan bisa dikembalikan hak-haknya yang sudah lenyap akibat sebuah tindak pidana seperti halnya keadaannya kebebasan, status social, kehidupan keluarga serta kewarganegaraan guna kembali ke lingkungannya.²¹⁸

Diwajibkan membayar restitusi pada korban ditindak pidana untuk menggantikan kerugian yang dirasakan korban sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku ditindak pidana yang dilakukannya yang mana sudah diamanahkan dalam Pasal 71D UU No.35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal inilah yang berperan penting untuk mendampingi anak korban tindakan pidana, salah satunya korban tindak pidana kekerasan seksual untuk memperjuangkan hak-hak anak yang hilang sebagaimana tugas LPSK.²¹⁹

Membantu menghitung jumlah kerugian secara materil serta immateril yang dialami korban. Namun pada kenyataan saat ini dalam hal menanggulangi tindak pidana kekerasan serta proses memenuhi kewenangan korban tindak pidana kekerasan seksual masih saja belum berjalan secara maksimal. Sehingga menimbulkan banyaknya anak-anak korban tindakan pidana kekerasan seksual yang masih tidak memperoleh hak restitusi yang sewajibnya diperoleh korban.²²⁰

²¹⁸ Mansar, A., & Siagian, M. D. (2024). *Perkembangan Hukum Berkarakter Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. *Buletin Konstitusi*, 5(1).

²¹⁹ Safik Faozi, *op cit*, hlm 102.

²²⁰ *Ibid*, hlm 103.

a) Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan bagian dari bentuk kekerasan yang berhubungan dengan segala perbuatan seksual. Usaha untuk melampiaskan nafsu seksual dengan tindakan pemaksaan kepada seseorang tanpa adanya persetujuan. Seiring perkembangan zaman bentuk kekerasan seksual semakin banyak, hal tersebut adanya factor perkembangan dan kemajuan ilmu teknologi yang akan mengakibatkan banyak perubahan perilaku manusia. Sesuai jenisnya kekerasan seksual bisa digolongkan menjadi kekerasan seksual berupa bentuk fisik maupun non fisik, verbal dan daring, seperti halnya melalui twiter, facebook maupun whatsapp.²²¹

Kekerasan seksual termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia keadaan tersebut, disebabkan perbuatan yang menyerang kehormatan, harkat dan martabat merupakan bentuk perlakuan diskriminasi terhadap hak asasi manusia. Korban kekerasan seksual kebanyakan anak dan perempuan hal ini disebabkan, karena anak dan perempuan dianggap sosok yang lemah tidak mempunyai kekuatan dan power untuk melakukan perlawanan sehingga maraknya kejadian kekerasan seksual yang melibatkan anak Hak restitusi ialah suatu hak yang sejatinya telah dimiliki anak yang mengalami kekerasan, hak ini sebagai bentuk

²²¹ Darmawan, M. R., Kartikahadi, A. D., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). *Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1405-1414.

upaya pemerintah dalam menjamin dan memulihkan hak yang hilang bagi para anak korban akibat kekerasan yang dilakukan secara seksual.²²²

Tentunya perbuatan ini akan mengakibatkan korban mengalami penderitaan baik secara fisik, mental bahkan finansial. Dalam menjalankan perlindungan bagi anak-anak korban kekerasan seksual, Pemerintah telah memberikan sebuah regulasi aturan terkait restitusi berupa pemulihan hak korban kekerasan seksual, hak ini termuat didalam beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu hak restitusi termuat didalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 yang mengatur bahwa :²²³

“korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapat hak restitusi dan layanan pemulihan”.

Dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa korban dari suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan secara seksual dapat menerima hak restitusi sebagai wujud pemulihan korban. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, maka terhadap perbuatan kekerasan seksual tersebut tentunya korban akan mendapatkan sebuah hak restitusi bentuk restitusi yang dapat berupa, ganti rugi terhadap hilangnya harta kekayaan ataupun penghasilan pendapatan, ganti rugi atas munculnya akibat penderitaan langsung dari suatu tindakan kekerasan seksual, penggantian terhadap biaya psikologis ataupun medis dan ganti rugi

²²² Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, (2016), Darurat Kejahatan Seksual, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm 75.

²²³ *Ibid*, hlm 76.

terhadap kerugian-kerugian yang dialami korban akibat dari tindakan kekerasan seksual.²²⁴

Sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 30 Ayat 2. Hak restitusi juga sebelumnya telah diatur didalam Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa korban (anak) kejahatan seksual termasuk dalam kategori anak yang berhak melakukan pengajuan atas hak restitusi. Anak dari korban tersebut berhak menuntut kepada pengadilan atas hak restitusi yang telah menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.²²⁵

b) Prosedur dan Pelaksanaan Eksekusi Restitusi

Anak yang mengalami kekerasan seksual pada dasarnya berhak memperoleh hak restitusi yang diakibatkan dari kejadian kejahatan kekerasan seksual yang telah dialaminya, akan tetapi agar mampu memperoleh hak tersebut maka anak dari korban tindak pidana kekerasan seksual haruslah melalui beberapa persyaratan yakni pengajuan permohonan restitusi terlebih dahulu. Adanya restitusi ini menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban yang bertujuan serta bermanfaat untuk pemulihan anak korban, dengan adanya ganti kerugian oleh pelaku sebagai bentuk rasa pertanggungjawabannya.²²⁶

Maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan makna dari restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian dalam wujud uang atau materiil dan

²²⁴ Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(1), 76-92.

²²⁵ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *op cit*, hlm 78.

²²⁶ *Ibid*, hlm 79.

immateril oleh pelaku berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap(inkrah). Tujuan pembayaran restitusi itu sendiri sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku kepada anak korban. Dalam hal penitipan uang restitusi yang tercantum didalam Pasal 31 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022, yang menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana ataupun pihak ketiga dapat membayar pembayaran uang restitusi pada tahap proses pemeriksaan ataupun sebelum keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mana uang restitusi tersebut dapat dititipkan kepada kepaniteraan Pengadilan.²²⁷


Sebagaimana juga telah diatur didalam Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2022, tidak menutup kemungkinan adanya kebijakan penyitaan aset dari pelaku untuk pembayaran restitusi tersebut, terkait penyitaan kekayaan harta juga dapat melibatkan penyidik sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 31 Ayat (3) UU No.12 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa, penyidik dapat melaksanakan penyitaan atas harta kekayaan milik pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penyitaan tersebut bertujuan menjadi upaya bentuk jaminan restitusi.²²⁸

Penyidik dalam melakukan penyitaan haruslah dengan izin dari Pengadilan Negeri setempat. Penyitaan harta kekayaan tersebut dilakukan oleh penyidik haruslah memperhatikan pihak ketiga beritikad baik. Perihal yang di maksud dengan pihak ketiga beritikad baik adalah hak dari suami,istri ataupun anak.

²²⁷ *Ibid*, hlm 80.

²²⁸ *Ibid*, hlm 82.

Berikut merupakan bagan alur prosedur eksekusi restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual :²²⁹



²²⁹ Rahmaputri, Z. (2024). *Eksekusi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberpornography di Kejaksaan Negeri Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Ketentuan tersebut terdapat subsidi pilihan apabila terpidana tidak dapat memenuhi pembayaran restitusi adanya akibat hukum dengan penjara pengganti menjadi salah satu bentuk konsekuensi. Perihal harta kekayaan milik terpidana yang disita tidak mencukupi jumlah restitusi yang telah ditetapkan ataupun diputuskan oleh Pengadilan maka negara akan memberikan kompensasi sesuai jumlah restitusi yang kurang dibayarkan terhadap anak korban kekerasan seksual. Pembayaran kompensasi tersebut dibayarkan melalui dana bantuan korban hal ini sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 35 Ayat 1-2 Undang-Undang No.12 Tahun 2022.²³⁰

Dasar hukum ini lah yang menjadi dasar hukum untuk menegakkan putusan hakim tentang ganti kerugian kepada korban yang mengalami kekerasan seksual ini akan memberikan kemungkinan luas untuk memperbaiki keadaan korban serta terpenuhinya hak-hak yang seharusnya korban dapat baik secara imateril dan materil. Pelaksanaan eksekusi restitusi anak korban tindak pidana selain diatur didalam peraturan perundang-undangan, teknis pelaksanaan restitusi juga diatur dengan PERMA No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.²³¹

Adanya Pasal 30 Ayat (12) yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2022 mengatur bahwa terkait harta kekayaan pelaku maupun pihak ketiga belum cukup guna memenuhi ganti kerugian restitusi maka pelaku atau terdakwa akan dikenai pidana penjara maupun kurungan pengganti sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat

²³⁰ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *op cit*, hlm 86.

²³¹ *Ibid*, hlm 87.

(13) dan (14), yang mana dalam hal inipelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa Agung, Jaksa, maupun Oditur. Ketentuan ini menjadikan adanya akibat hukum yang diberikan kepada pelaku ataupun terdakwa yakni pemilihan opsi bagi pelaku untuk tidak memberikan ganti kerugian restitusi yang dikarenakan adanya pertimbangan dalam putusan pengadilan yang menetapkan agar terdakwa membayar restitusi kepada korban ataupun keluarga dari korban, tetapi apabila restitusi tidak juga dibayarkan maka akan diganti dengan penjara atau kurungan.²³²

Mekanisme pelaksanaan putusan pidana penjara dan kurungan pengganti harus dilaksanakan secara berimbang dengan mendasarkan perhitungan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh pelaku maupun Pihak Ketiga sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 30 Ayat (13) PERMA No 1 Th 2022. Pemberian restitusi tersebut dimasukkan pada putusan pengadilan dan dibebankan pada pelaku ataupun terdakwa tindak pidana kekerasan seksual. Maka secara jelas hal ini adalah suatu bentuk perwujudan perlindungan hukum bagi anak korban yang telah diberikan oleh negara agar memperoleh suatu ganti kerugian berupa hak restitusi.²³³

Pelaku atau terdakwa harus membayar restitusi tersebut sebagaimana pada putusan Pengadilan yang sudah diputus oleh hakim. Pembayaran tersebut oleh pelaku dapat dibayarkan dari harta benda milik pelaku kekerasan seksual yang telah dilakukan pelelangan oleh pejabat yang berwenang apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi tersebut. Peraturan akan tata cara pelaksanaan penyitaan

²³² *Ibid*, hlm 88.

²³³ *Ibid*, hlm 89.

harta benda pelaku ataupun terdakwa kekerasan seksual harus meliputi tatanan hukum memadai guna mempermudah pelacakan harta benda tersebut sehingga pengelolaan harta benda tersebut pada saat masa penyidikan, persidangan atau setelah putusan hakim dijatuhkan.²³⁴

Tatanan hukum dalam terjadinya penyitaan terhadap harta benda menjadi pola kerja bagi para penegak hukum yang bertujuan untuk melaksanakan penyitaan terhadap harta benda pelaku. Yang mana penyitaan tersebut menjadi salah satu tindakan hukum yang dapat dilaksanakan oleh hakim dan bersifat eksepsional terhadap permohonan salah satu pihak yang bertujuan guna memberikan pengamanan terhadap harta benda dari kesempatan terjadinya pemindahan tangan, ataupun pembebanan atas jaminan, perusakan oleh pihak yang menguasai barang sehingga putusan hakim dapat dilaksanakan.²³⁵

Salah satu lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan adanya restitusi yaitu Kejaksaan. Dalam KUHAP jaksa mempunyai wewenang dan fungsi dalam melaksanakan tugasnya selaku penuntut umum serta menjalankan keputusan Pengadilan yang telah inkrah. Salah satu tugas Jaksa yaitu melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan dan juga termasuk apabila didalamnya terdapat adanya pemberian restitusi pada anak korban kekerasan seksual. Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan restitusi ini menjadi penting sebagai bentuk akhir dalam menjalankan perlindungan hukum atas anak kekerasan seksual.²³⁶

²³⁴ *Ibid*, hlm 90.

²³⁵ Mansar, A. (2022). The Effectiveness of Criminal Law Jurisdiction on Children in Indonesia. *Randwick International of Social Science Journal*, 3(4), 891-901.

²³⁶ G. Widiartana, (2014), *Viktimologi Perspekti Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 29.

Peranan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam hak restitusi ini tercantum dan diatur pada Undang-Undang Kekerasan Seksual tepatnya pada Pasal 33 ayat (5) yang menyatakan bahwa seorang hakim dalam amar putusannya harus memberikan perintah kepada jaksa untuk melakukan penjualan harta benda yang telah disita melalui pelelangan umum dalam jangka waktu 30 hari setelah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrah*).²³⁷

Ketentuan ini merupakan peran Jaksa yang tujuannya dalam memperoleh restitusi dari adanya pelelangan sita jaminan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Jaksa juga mempunyai peran sebagai petugas yang menyerahkan uang restitusi kepada pemohon, hal ini diatur pada pasal 30 ayat (2) PERMA No. 1 tahun 2022, menyatakan bahwa terhadap pelaku atau terdakwa kekerasan seksual dinyatakan bersalah yang didasarkan pada putusan pengadilan, yang mana pelaku ataupun pihak ketiga dapat menitipkan uang ganti kerugian pada pengadilan seperti yang ditegaskan pada Pasal 7.²³⁸

Dan nantinya Jaksa Agung, Jaksa atau Oditur akan memberikan uang restitusi tersebut pada pemohon atau korban. Selain itu peranan Jaksa juga terlihat dari pasal 30 ayat (10), yang mana pelaksanaan pemberian Restitusi yang diberikan pada anak korban belum juga terpenuhi sampai melewati jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana terdapat pada ayat (9), maka Pemohon maupun LPSK harus memberitahukan kondisi kepada Jaksa Agung, Jaksa, atau Oditur. Berdasarkan pada ayat (11), apabila jaksa telah menerima pemberitahuan maka Jaksa Agung, Jaksa, ataupun Oditur harus melakukan penyitaan atas harta

²³⁷ *Ibid*, hlm 30.

²³⁸ *Ibid*, hlm 54.

benda milik pelaku ataupun Pihak Ketiga serta harus melakukan penjualan harta benda melalui pelelangan umum guna memberikan pemenuhan atas pembayaran Restitusi dalam waktu maksimal 30 hari.²³⁹

Oleh karena itu, disini jelas peran Jaksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang terdapat restitusi menjadi pihak yang secara aturan dan ketentuan tugas kewenangannya dapat melakukan lelang eksekusi terhadap harta kekayaan pelaku tindak kekerasan seksual yang selanjutnya hasil lelang dibayarkan restitusi kepada pihak korban tindak pidana kekerasan seksual.²⁴⁰

C. Implementasi Penjatuhan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri

Keberadaan restitusi seharusnya diposisikan di dalam diskursus hak korban, yang dikutip dari *Institute for Criminal Justice Reform* bukan penghukuman terhadap pelaku. Karena pada prinsipnya, restitusi bukan merupakan bentuk pidana, namun adalah hak korban yang wajib diberikan oleh pelaku. Sehingga keduanya adalah hal yang berbeda, namun dalam praktiknya diIndonesia belum ada keseragaman dalam memandang restitusi sehingga menjadikan seolah-olah restitusi adalah bentuk pidana. Bila melihat pada Pasal 16 ayat (1) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa, “Terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual selain pidana penjara, pidana denda ,atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib

²³⁹ *Ibid*, hlm 55.

²⁴⁰ *Ibid*, hlm 56.

menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”.²⁴¹

Lebih lanjut pada ayat (2) dijelaskan “Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi restitusi dalam hukum acara pidana bukanlah merupakan pidana pokok maupun pidana tambahan, karena sejatinya restitusi merupakan hak korban bukan merupakan pemidanaan. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus selalu memperhatikan dan mengedepankan asas *Restorative Justice*. Serta memandang bahwa tidak hanya memperhatikan pemidanaan pelaku namun juga hak korban juga perlu dipenuhi. Hakim tidak boleh ragu untuk menerapkan hukuman, dan pelaku kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang setimpal, karena hukuman selain digunakan sebagai respon terhadap kejahatan, juga dapat digunakan sebagai tindakan untuk memperbaiki dan mencegah bertambahnya kejahatan.²⁴²

Implementasi mengenai restitusi berbeda satu dengan yang lainnya sebagaimana yang tertera dalam amar putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mgl hakim menghukum terdakwa untuk membayar restitusi dengan jumlah restitusi yang sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan penuntut umum, wawancara dengan Viviani Parshusip selaku Tim Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban LPSK melalui Handphone, disampaikan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendapat permohonan fasilitasi penghitungan restitusi

²⁴¹ Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. (2016), “*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 34.

²⁴² *Ibid*, hlm 35.

pada penuntut umum menuntut terdakwa ADE TIAN SEPTIANA Alias ADE Bin DADANG ROHIMAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP dalam surat dakwaan Alternative Pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE TIAN SEPTIANA Alias ADE Bin DADANG ROHIMAT dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar Restitusi sebesar Rp 157.958.500,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana permohonan dari Sdr. Endang selaku ayah kandung korban Muhammad Fauzy Al Ghifari (Alm) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan surat Nomor : R-3340/5.1.HSKR/LPSK/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Majelis Hakim menilai mengenai kesengajaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengajak Para Anak Korban dengan memberikan jambu dan uang sebelum Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Para Anak Korban secara bergantian, Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan, maka kesengajaan ada dalam perbuatan Terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut maka unsur “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana dalam Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Penuntut Umum dalam tuntutananya selain menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda masing-masing sebesar

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan juga menuntut Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban I sejumlah Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan Anak Korban Anak Korban II sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga sementara itu korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun tahun atau masih dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menimbang, bahwa Ibu Anak Korban I dan Ibu Anak Korban II selaku ibu dari para Anak Korban masing-masing telah mengajukan permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Atas permohonan restitusi tersebut, tim penilai dari LPSK telah melakukan pemeriksaan pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang dialaminya sehingga berdasarkan penelaahan tersebut maka nilai yang diajukan adalah sejumlah Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk Anak Korban I dan

sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk Anak Korban Anak Korban II masing-masing untuk biaya transportasi, konsumsi, selama proses hukum; Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran restitusi tersebut Terdakwa telah memberikan tanggapan tidak mampu untuk memberikan restitusi.

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi pemberian restitusi bagi hak anak korban tindak kekerasan seksual sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan restitusi juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Peraturan tentang restitusi ini dibuat agar memudahkan anak korban untuk meminta ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan seksual, diperaturan tersebut belum terlalu dijelaskan mengenai jumlah kerugian yang dapat dimintakan oleh korban, selain itu juga belum dijelaskan apa sanksi yang akan didapatkan pelaku apabila pelaku menolak untuk membayar restitusi tersebut, dan juga belum dijelaskan tolak ukur untuk menghitung ganti kerugian secara materiil maupun secara immateriil, sehingga belum memenuhi jaminan terhadap hak-hak anak.
2. Hambatan pemberian restitusi bagi hak anak korban tindak kekerasan seksual masih sedikit diterapkan dikarenakan masih banyaknya kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum. Kendala tersebut berupa kurangnya pengetahuan korban tentang hak restitusi tersebut yang mengakibatkan keluarga dan ahli waris membiarkan korban setelah

terjadinya tindak pidana tersebut. Kendala selanjutnya menurut aparat penegak hukum jika restitusi tersebut diterapkan belum tentu restitusi tersebut dapat dipenuhi oleh pelaku dikarenakan rata-rata pelaku tindak pidana kekerasan seksual seorang yang dari segi ekonominya menengah ke bawah.

3. Formulasi yang ideal pemberian bagi hak anak korban tindak kekerasan seksual kejaksaan memiliki peran penting dalam melakukan pelaksanaan eksekusi restitusi, bahwa terdakwa yang tidak memenuhi pelaksanaan pembayaran restitusi maka Jaksa akan melaksanakan pelelangan terhadap harta tersebut dan apabila harta terdakwa tidak mencukupi dengan jumlah restitusi yang telah diputuskan oleh pengadilan maka selisih jumlah restitusi yang dihitung secara proposional akan diganti pidana penjara atau kurungan sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa yang tidak mampu membayar jumlah tersebut dan negara berhak memberi kompensasi sesuai jumlah restitusi yang kurang dibayarkan terhadap anak korban kekerasan seksual, pembayaran kompensasi tersebut dibayarkan melalui dana bantuan korban.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Seharusnya implementasi pemberian restitusi bagi hak anak korban tindak kekerasan seksual dilakukan pembenahan instrumen hukum yg belum ada yg spesifik mengatur,serta LPSK yang belum memadai khususnya

kantornya Dan SDM dari LPSK yang belum memadai khususnya pada konsekuensi hukum apabila pelaku tidak bersedia untuk melakukan pembayaran restitusi, dalam pembantuan perincian restitusi bagi korban dapat berjalan dengan optimal, pemahaman aparat penegak hukum yang belum maksimal karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan untuk APH

2. Sebaiknya hambatan pemberian restitusi bagi hak anak korban tindak kekerasan seksual pemerintah perlu merevisi peraturan tentang pengajuan restitusi dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas agar aparat penegak hukum dapat berperan dalam memenuhi hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual.
3. Seharusnya formulasi yang ideal pemberian bagi hak anak korban tindak kekerasan seksual aparat penegak hukum seharusnya lebih mensosialisasikan tentang proses pengajuan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, sehingga korban tersebut mendapatkan ganti kerugian pasca terjadinya suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan, (2001), *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan*(Bandung: Refika Aditama.
- Abu Huraerah, (2012), *Kekerasan Terhadap Anak*, Ctk. Pertama, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing,
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, (2016), *Darurat Kejahatan Seksual*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Angger Sigit dan Fuandy, (2015), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta.Semarang.
- Arif Gosita, (2004), *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, PT Bhuana IlmuPopuler, Jakarta Barat.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Bambang Waluyo, (2012), *Victimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Beniharmoni Harefa,(2016), *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Ctk. Kesatu, Deepublish, Yogyakarta.
- C. Maya Indah S, (2014), *Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana).
- Dikdik. M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Ctk. Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Dominikus Rato, (2010), *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo).
- Edi Setiadi dan Kristian, (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana.
- Faozi, S. (2009). *Riorientasi Kebijakan Pemidanaan (Pendekatan Filosofis dan Rasionalitas)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- G. Widiartana, (2014), *Viktimologi Perspekti Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Harefa, Beniharmoni, (2016), *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Ctk. Kesatu, Deepublish, Yogyakarta.
- Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005) *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul).
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. (2016), “*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”. Jakarta: Sinar Grafika
- Lies Sulistani, (2011), *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, (1993), *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Made Sadhi Astuti, (2002), *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Maidin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, (Bandung: PT Refika Aditama.

- _____. (2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Mangesti, Yovita A. & Bernard L. Tanya, (2014), *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Maya Indah, (2014), *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Mohammad Taufik Makarao, dkk. (2013), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo).
- Muladi, (2002), *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Nashriana, (2011), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Niken Savitri dan Aep Gunarsa, (2008), *HAM perempuan: Kritik teori hukum feminis terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama.
- Phillipus M. Hadjon, (1998), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu).
- Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan HR,(2002), *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press).
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Safik Faozi. (2019), *Reorientasi Kebijakan Pemidanaan (Pendekatan Filosofis dan Rasionalitas)*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).

- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, (1989), *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: Trasito.
- Siswanto Sunarso, (2012), *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*(Jakarta: Sinar Grafika).
- Siti Sundari, (2005), *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sofjan Sastrawidjaja, (1996), *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung.
- Sudarto, (1990), *Hukum Pidana I*, (Semarang; Yayasan Sudarto).
- Sudikno Mertokusumo, (1996), *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty).
- Theodora Syah Putri, (2006), *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta.
- Titon Slamet Kurnia, (2005), *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Utrecht, (1968), *Hukum Pidana I*, (Bandung: Universitas).
- Wahyu Wagiman et al., (2007), *Praktik kompensasi dan restitusi Indonesia: sebuah kajian awal*(Jakarta: Indonesia Corruption Watch,).
- Widiyanti, N., & Waskita, Y. (2017). *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

Wijaya, Andika dan Dida Peace Ananta, (2016), *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, (2014), *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing).

Yulia, Rena, (2010), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Jurnal

Amrullah, Salam, (2020), “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*”, *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan*, Vol. 3 No. 1.

Arham, A., Mustamam, M., & Miroharjo, D. (2022). *Analisis Putusan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana Ringan Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid. C/2020/Pn. Lbp)*. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 458-472.

Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam)*. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33.

Arwansyah, A., Mustamam, M., & Miroharjo, D. (2022). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi Secara Illegal (Studi Putusan Nomor 88/Pid. Sus/2018/PN. Tka)*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 410-429.

Badrudduja, A., & Widowaty, Y. (2023). *Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*

- (IJCLC), 4(2), 57-68. Azmiati Zuliah Marlina, (2015), *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: PT Reflika Aditama).
- Dahlia, C. A. (2022). *Kebijakan Kriminal Tentang Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Kajian Falsafah Pidana Dalam Penegakan Keadilan Berdasarkan Pancasila) (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia)*.
- Darmawan, M. R., Kartikahadi, A. D., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). *Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1405-1414.
- Diastu, K., Nainggolan, M., & Ismed, M. (2024). *Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1863-1867
- Duvry, A., & Mansar, A. (2023). *Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara). JURNAL DOKTRIN REVIEW*, 2(1), 24-34.
- Eddy Rifaia, Pitria, Agus Triono, (2021), "The Influence of Online Mass Media on Anti-Corruption Legal Awareness Education", *Systematic Reviews in Pharmacy*, Vol 2 Issue 12, hlm. 439- 477.
- Elvi Zahara Lubis, (2017), "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9 No. 2.
- Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45 No. 1, 2016.

- Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, (2019), “*Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28 No. 2.
- Ginting, D., Fauzi, A., & Nadirah, I. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika. Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 214-220.
- Hadiati, M., Syailendra, M. R., Aprilia, I. S., & Shrishti, S. (2022). *Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. Prosiding Serina*, 2(1), 191-198.
- Hamdani, H., Mansar, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). *Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat. Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 166-171.
- Hermawan, D., Sahari, A., & Fauzi, A. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 98-107.
- Hutagalung, A. M., Sahari, A., & Nadirah, I. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Pemberatan Ancaman Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 43-57.
- Imron Anwari, (2014), *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 78-84.

- Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(1), 76-92.
- Kristiarso, K. (2023). *Implementasi Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid. Sus/2022/Pn. Bnr)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Kurniawan, M. A., Eddy, T., & Mansar, A. (2023, March). Perlindungan Hukum Terhadap Ahamdannak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 2, No. 1, pp. 89-98).
- Kurniawan, M. A., Eddy, T., & Mansar, A. (2024). *Konsepsi Ganti Kerugian Bagi Anak Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Nilai Keadilan. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(1).
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo, (2018), “*Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*”, *Yuridika*, Vol. 33 No. 2.
- Mansar, A. (2002). *Bantuan Hukum bagi Anak Nakal dalam Lingkungan Wewenang Pengadilan Negeri Kelas 1 A Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Mansar, A. (2022). *The Effectiveness of Criminal Law Jurisdiction on Children in Indonesia. Randwick International of Social Science Journal*, 3(4), 891-901.
- Mansar, A. (2023). *Legal Aid is the State's Responsibility and the Rights of Children in Conflict with. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.

- Mansar, A., & Lubis, I. (2023). Harmonization of Indonesian Criminal Law Through the New Criminal Code Towards Humane Law. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2381-e2381.
- Mansar, A., & Siagian, M. D. (2024). *Perkembangan Hukum Berkarakter Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. *Buletin Konstitusi*, 5(1).
- Marcus A Asner, (2023), “Restitution From the Victim Perspective-Recent Developments And Future Trends” *Federal Sentencing Reporter*, Vol. 26.
- Marlina, S. (2023). *Kebijakan Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Doctoral dissertation, Universitas Lampung)*.
- Marpaung, L. A., & Togatorop, M. G. U. (2024). *Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2), 364-369.
- Moh. Mahfud MD, (2009), *Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta.
- Muda, I., Miroharjo, D., & Affan, I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perkosaan Ditinjau Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 527-547.
- Naibaho, Y. H., Eddy, T., & Sahari, A. (2021). Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 149-157.

- Nasution, I., & Mansar, A. (2024). *Filsafat Hukum Sebagai Penegakan Moral Dan Etika Yang Berkarakter. Inspiring Law Journal*, 2(1), 106-114.
- Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20-28.
- Rahmaputri, Z. (2024). *Eksekusi Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberpornography di Kejaksaan Negeri Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ruspian, R., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID. SUS/2018)*. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 233-255.
- Salam Amrullah, (2020), “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*”, *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan*, Vol. 3 No. 1, 2020.
- Sapti Prihatmini, dkk., (2019), “*Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*”, *Rechtidee*, Vol. 14 No. 1.
- Setianingrum, H. (2018). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sleman*.
- Surya, D., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2023). *Penerapan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 260-274.

Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan)*. *Journal Recht (JR)*, 1(1).

Widhi Handoko, <http://widhihandoko.com/content/uploads/2016/04/Menghadapidinamika.pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.